



PUTUSAN
Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Gst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ELITINU HAREFA, S.Pd., tempat lahir Nias, tanggal lahir 16 Maret 1970, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Jati Utama Blok Y No. 10 Kel/Desa Margaasih Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yulius Laoli, S.H., M.H., CPL., CPCLE., Eman Syukur Harefa, S.H. dan Sofyanus Laoli, S.H. Advokat pada *Law Office & Mediator* Yulius Laoli, S.H., M.H., CPL., CPCLE and *Partners*, beralamat di Jalan Arah Alasa Km 11,5 Desa Onowaembo Hiligara Kecamatan Hiliduho Kabupaten Nias, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada hari Rabu tanggal 21 September 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

- 1. SAMAELI HAREFA alias Ama Kristin**, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Rorojongrang A2 No. 16, 17 RT 06 RW 30 Perumahan Parmindo Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I
- 2. AROO HAREFA alias Ama Arman**, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro Gang Bersama No. 6 Gunungsitoli, dengan perbaikan alamat menjadi Jalan Yos Sudarso Gang Bersama No. 6 Desa Ombolata Ulu Kota Gunungsitoli, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II,

Halaman 1 dari 66 halaman
Putusan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada Filemo Daeli, S.H., M.H. dan Budieli Dawolo, S.H. Advokat pada Kantor Advokat Filemo Daeli, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Jalan Kelapa No. 69 Kelurahan Ilir Kota Gunungsitoli-Nias, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 23 September 2022 dalam Register Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Gst., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki Sebidang Tanah/Kebun yang terletak di antara/bersebelahan dengan Rumah Ama Amelia Harefa dan Rumah Aroni Harefa dengan ukuran sekitar $\pm 18 \text{ m} \times 120 \text{ m}$, berdasarkan **Surat Pernyataan Ahli Waris Atas Kepemilikan Tanah/Lahan Dan Kebun**, Tahun 1996, dengan batas-batas sebagai berikut:

- **Sebelah Timur** : Rumah dan Kebun Kebun Milik Ama Amelia Harefa
- **Sebelah Selatan** : Kebun Milik Aroni Harefa
- **Sebelah Barat** : Rumah dan Kebun Milik Aroni Harefa
- **Sebelah Utara** : Jalan Umum Desa Baho

Dengan Penanda Khusus di areal tersebut adalah di sebelah depan dekat Jalan Raya ada pohon durian besar tumbuh berdampingan dengan tanaman rambutan dan di sekitar sudut belakang rumah ama Amelia Harefa ada lobang besar dekat pohon durian juga;

2. Bahwa tanah/kebun tersebut di atas terletak di Desa Baho, Kecamatan Lotu, Kabupaten Nias Utara, dalam gugatan ini disebut sebagai objek sengketa;

Halaman 2 dari 66 halaman
Putusan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat mendapatkan objek sengketa warisan dari Orangtuanya bernama Alm. Sarombowo Harefa (Ayah) dan Filiami Harefa (Ibu);
4. Bahwa Tanah/kebun tersebut sebelumnya dikuasai oleh Orangtua Penggugat, diolah dan dikuasai secara terus-menerus dan tidak pernah ada silang sengketa dari siapapun;
5. Bahwa pada tahun 1996 seluruh warisan Orangtua oleh Ibu Kandung Penggugat bernama Filiami Harefa, membagikan warisan kepada seluruh anak-anaknya dengan membuat Surat Pernyataan Ahli Waris Atas Kepemilikan Tanah/Lahan Dan Kebun dengan diketahui oleh Kepala Desa Baho pada saat itu;
6. Bahwa sejak Penggugat mendapatkan warisan dari orangtuanya tersebut tanaman yang ada di dalam Kebun tersebut berupa pohon karet dan tanaman lainnya diolah dan dikuasai secara terus-menerus;
7. Bahwa setelah pembagian warisan dari orangtuanya, Penggugat jarang pulang ke Nias karena sudah bekerja di Bandung untuk mencari nafkah, namun sesekali pulang kampung untuk memantau keberadaan seluruh warisan peninggalan Orangtuanya tersebut;
8. Bahwa tahun demi tahun berjalan akhirnya pada tanggal 20 Mei 2022, Penggugat memasang Pilar beton di atas tanah/kebun dan/atau objek sengketa sebagai batas-batas tanah miliknya tersebut;
9. Bahwa akhirnya Pilar yang dibangun oleh Penggugat tersebut Tergugat 2 membongkar/memecahkan pilar batas tanah Penggugat pada tanggal 21 Mei 2022, serta menebang/merusak sebagian tanaman milik Penggugat dan bermaksud menguasai tanah Penggugat dengan melakukan penyerobotan tanah serta memasang spanduk di atas tanah Objek sengketa tersebut;
10. Bahwa bunyi spanduk yang dipasang di atas tanah objek sengketa yang dipasang oleh Tergugat 2 adalah bertuliskan tanah ini Milik A. SAMA HAREFA (Alm) diwariskan kepada anaknya AMA KRISTIN HAREFA/SAMAELI HAREFA/TERGUGAT 1;
11. Bahwa karena Para Tergugat telah memecahkan pilar dan memasang spanduk di atas tanah objek sengketa milik Penggugat, sehingga pada saat itu Penggugat menempuh upaya kekeluargaan dengan menghubungi keluarga dan Saudaranya yang tinggal/berdomisili di Desa Baho untuk dibicarakan secara kekeluargaan karena Para Tergugat merupakan saudara dari Penggugat, namun tidak membuahkan hasil dan

Halaman 3 dari 66 halaman
Putusan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat mengklaim bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah miliknya;

12. Bahwa karena tidak ada iktikad baik dari Para Tergugat secara kekeluargaan, kemudian Penggugat menyampaikan somasi/teguran hukum kepada Para Tergugat melalui kuasa hukumnya tertanggal 02 Juni 2022, namun Somasi tersebut juga tidak membuahkan hasil dan Para Tergugat terkesan ingin menguasai objek sengketa secara melawan hukum;

13. Bahwa Penggugat juga telah beberapa kali menyampaikan kepada Para Tergugat untuk memasang kembali pilar batas-batas tanah miliknya dan membongkar spanduk yang dipasang di atas objek sengketa, namun Para Tergugat bersikeras untuk tidak melaksanakannya, karena merasa tanah objek sengketa tersebut miliknya, walaupun sama sekali Penggugat tidak mengetahui dasar kepemilikan Para Tergugat atas objek sengketa tersebut;

14. Bahwa dengan terus terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat atas penguasaan tanah milik Penggugat, menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum, hal tersebut jelas-jelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan;

15. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain, Pengertian perbuatan melawan hukum (***Onrechmatige Daad***) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata, akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya, termasuk dalam perkara ini Para Tergugat telah menguasai tanah milik Penggugat;

16. Bahwa Para Tergugat menguasai tanah objek sengketa milik Penggugat tersebut jelas-jelas sangat merugikan Penggugat, dikarenakan Penggugat selama ini tidak pernah menjual ataupun mengalihkan tanah tersebut kepada pihak siapapun;

17. Bahwa karena Para Tergugat telah membongkar pilar batas tanah milik Penggugat, merusak tanaman serta memasang spanduk dan menguasai tanah objek perkara milik Penggugat adalah merupakan **Perbuatan Melawan Hukum**;

18. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka atas apa yang telah dilakukan oleh Para Tergugat tersebut sangat dirasakan kerugiannya

Halaman 4 dari 66 halaman
Putusan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yaitu Kerugian Materil dan Immateriil (Moril), dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:

a. Kerugian Materil:

Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat atas penguasaan tanah secara melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, terkait kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Penggugat dikemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Penggugat dikemudian hari yaitu:

1. Apabila diperhitungkan mengenai nilai harga tanah objek sengketa sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
2. Transportasi Penggugat, saksi-saksi yang akan dihadirkan Penggugat di Pengadilan dan biaya konsultasi hukum akibat perkara ini diperkirakan sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).

Sehingga jumlah kerugian materiil seluruhnya adalah:

Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) + Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) = Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah).

b. Kerugian Immateriil/Moril:

Kerugian Moril adalah berupa keresahan di dalam keluarga dan tekanan bathin serta terganggunya kesehatan Penggugat yang apabila diperhitungkan sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

Jadi apabila dijumlahkan kerugian yang ditanggung oleh Penggugat baik Materiil dan Immateriil adalah **Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah) + Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) = Rp.1.600.000.000 (satu milyar enam ratus juta rupiah)**, yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);

19. Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Gunungsitoli, Penggugat selalu mengingatkan Para Tergugat untuk membicarakan bagaimana penyelesaian objek sengketa tersebut, namun sampai dengan sekarang Para Tergugat bersikeras mengklaim tanah tersebut miliknya;

20. Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bersama, Penggugat menempuh jalur hukum untuk memastikan dalam hukum keberadaan tanah objek sengketa tersebut;



21. Bahwa agar gugatan tidak hampa (*illusoir*), kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha Para Tergugat untuk mengalihkan objek sengketa kepada pihak lain, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan Sita Jaminan (***Conservatoir Beslag***) atas Tanah milik Penggugat *a quo*;

22. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut, Para Tergugat harus dibebani Uang Paksa (***Dwangsom***) sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;

23. Bahwa dikarenakan Para Tergugat telah jelas-jelas dan nyata melakukan perbuatan melawan hukum, maka patut menurut hukum agar Para Tergugat dihukum dan membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

24. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didukung oleh bukti-bukti yang autentik, maka sangat beralasan hukum kiranya pengadilan menyatakan bukti-bukti Penggugat sah dan berharga serta memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta (***Uit Voerbaar Bij Voorraad***) meskipun ada *Verzet*, *Banding* maupun *Kasasi*;

DALAM PROVISIONIL

25. Bahwa untuk menghindari adanya kerugian lebih lanjut yang dialami Pihak Penggugat akibat perbuatan Para Tergugat, yang sampai gugatan ini diajukan masih mencoba menguasai dan mengusahai tanah objek Sengketa, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan kiranya membuat putusan provisionil yang amarnya sebagai berikut:

- ***Menghukum Para Tergugat 1 Tergugat 2, ataupun orang lain yang mendapat hak daripadanya agar tidak memasuki tanah di antara/bersebelahan dengan Rumah Ama Amelia Harefa dan Rumah Aroni Harefa dengan ukuran sekitar $\pm 18 \text{ m} \times 120 \text{ m}$ yang terletak di Desa Baho, Kecamatan Lotu, Kabupaten Nias Utara, berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris Atas Kepemilikan Tanah/Lahan Dan Kebun, Tahun 1996 Milik Penggugat selama perkara ini masih dalam proses persidangan.***

Berdasarkan alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli agar berkenan kiranya untuk menyidangkan perkara ini serta memanggil pihak-pihak yang ada hubungannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk hadir di persidangan yang telah ditetapkan untuk itu seraya mengambil suatu keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISIONIL

- **Menghukum Tergugat 1 Tergugat 2, ataupun orang lain yang mendapat hak daripadanya agar tidak memasuki tanah objek sengketa yang terletak di antara/bersebelahan dengan Rumah Ama Amelia Harefa dan Rumah Aroni Harefa dengan ukuran sekitar $\pm 18 \text{ m} \times 120 \text{ m}$, di Desa Baho, Kecamatan Lotu, Kabupaten Nias Utara, berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris Atas Kepemilikan Tanah/Lahan Dan Kebun, Tahun 1996 Milik Penggugat selama perkara ini masih dalam proses persidangan.**

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum **Surat Pernyataan Ahli Waris Atas Kepemilikan Tanah/Lahan Dan Kebun, Tahun 1996** adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan dalam hukum Sebidang Tanah/Kebun yang terletak di Desa Baho, Kecamatan Lotu, Kabupaten Nias Utara, yang berada di antara/bersebelahan dengan Rumah Ama Amelia Harefa dan Rumah Aroni Harefa dengan ukuran sekitar $\pm 18 \text{ m} \times 120 \text{ m}$, berdasarkan **Surat Pernyataan Ahli Waris Atas Kepemilikan Tanah/Lahan Dan Kebun, Tahun 1996**, dengan batas-batas sebagai berikut:

- **Sebelah Timur** : Rumah dan Kebun Kebun Milik Ama Amelia Harefa
- **Sebelah Selatan** : Kebun Milik Aroni Harefa
- **Sebelah Barat** : Rumah dan Kebun Milik Aroni Harefa
- **Sebelah Utara** : Jalan Umum Desa Baho

ADALAH SAH MILIK PENGGUGAT;

4. Menyatakan dalam hukum bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (**Onrechtmatigedaad**);
5. Menyatakan dalam hukum membatalkan dan mencabut semua surat-surat kepemilikan Para Tergugat atas tanah objek Sengketa karena Penerbitannya Cacat Hukum Dan Tidak Sah serta batal demi hukum;

Halaman 7 dari 66 halaman
Putusan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan dalam hukum bahwa segala surat-surat yang diterbitkan oleh Para Tergugat dengan pihak lain sepanjang mengenai objek sengketa adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum yang mengikat;

7. Memerintahkan Para Tergugat dan siapa yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa dalam keadaan baik kepada Penggugat tanpa syarat setelah adanya putusan dalam perkara ini;

8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (**Conservatoir Beslag**) atas sebidang tanah objek sengketa yang terletak di Desa Baho, Kecamatan Lotu, Kabupaten Nias Utara, yang berada di antara/bersebelahan dengan Rumah Ama Amelia Harefa dan Rumah Aroni Harefa dengan ukuran sekitar $\pm 18 \text{ m} \times 120 \text{ m}$, berdasarkan **Surat Pernyataan Ahli Waris Atas Kepemilikan Tanah/Lahan Dan Kebun**, Tahun 1996, dengan batas-batas sebagai berikut:

- **Sebelah Timur** : Rumah dan Kebun Kebun Milik Ama Amelia Harefa
- **Sebelah Selatan** : Kebun Milik Aroni Harefa
- **Sebelah Barat** : Rumah dan Kebun Milik Aroni Harefa
- **Sebelah Utara** : Jalan Umum Desa Baho;

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah), yang harus dibayar oleh Para Tergugat sekaligus secara tunai dan seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (**inkracht van gewijsde**);

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh kerugian Immateril Penggugat, apabila dihitung sebesar **Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah)**, yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (**Inkracht Van Gewijsde**);

11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar Uang Paksa (**Dwangsom**) sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;

12. Menghukum Para Tergugat atau orang lain untuk menyerahkan tanah objek perkara tanpa syarat, dan bila perlu dengan bantuan pihak yang berwajib (Kepolisian Republik Indonesia) kepada Penggugat;

Halaman 8 dari 66 halaman
Putusan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
14. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Upaya Hukum Perlawanan, Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);
15. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Februari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur Tidak Jelas (*Obscuur Libelium*).

- 1) Bahwa Penggugat di dalam posita gugatannya pada poin 6 (enam) halaman 3 (tiga) dengan tegas mengatakan "*Bahwa sejak Penggugat mendapatkan warisan dari orangtuanya tersebut tanaman yang ada di dalam kebun tersebut berupa pohon karet dan tanaman lainnya diolah dan dikuasai secara terus menerus*" dengan kata lain sejak mendapat warisan dari orangtuanya, Penggugat langsung mengusahai, mengerjakan, mengelola objek perkara secara terus-menerus dalam mencari kebutuhan sehari-harinya hingga sekarang ini;
- 2) Bahwa berdasarkan ungkapan tersebut tentu dapat dipahami bahwa Penggugat tidak pernah meninggalkan objek perkara sama sekali karena secara terus-menerus dikuasai sejak objek sengketa *a quo* menjadi miliknya karena pewarisan dari orangtuanya Alm. SAROMBOWO HAREFA

Halaman 9 dari 66 halaman
Putusan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Ama Nuru Harefa dengan isterinya Alm. FILIAM I HAREFA alias Ina Wa'o Harefa;

3) Bahwa akan tetapi pada poin 7 (tujuh)–nya Penggugat menyampaikan satu ketegasan yang bertolak belakang dari pernyataan Penggugat pada poin 6 (enam) di atas dengan mengatakan “*Bahwa setelah pembagian warisan dari orangtuanya, Penggugat jarang pulang ke Nias karena sudah bekerja di Bandung untuk mencari nafkah, namun sesekali pulang kampung untuk memantau keberadaan seluruh warisan peninggalan orangtuanya tersebut*”;

4) Bahwa berdasarkan poin 7 (tujuh) secara tegas Penggugat menyatakan bahwa sejak pembagian warisan dari orangtuanya, Penggugat sudah bekerja di Bandung dan jarang pulang ke Nias, artinya dapat dipahami secara jelas bahwa Penggugat sejak pembagian warisan tersebut tidak pernah mengerjakan, mengusahi dan mengelola objek sengketa hingga saat ini karena terikat dengan pekerjaannya di daerah Bandung;

5) Bahwa disatu sisi pada poin 6 (enam) Penggugat mengatakan sejak mendapatkan objek sengketa melalui pembagian warisan dari orangtuanya, objek sengketa diolah dan dikuasai secara terus-menerus, namun disisi lain pada poin 7 (tujuh) Penggugat mengatakan bahwa sejak pembagian warisan dari orangtuanya, Penggugat jarang pulang dan hanya sekali-sekali pulang ke Nias;

6) Bahwa berdasarkan hal demikian apa yang disampaikan Penggugat melalui posita gugatannya pada poin 6 (enam) dan Poin 7 (tujuh) menimbulkan suatu kekaburan atau ketidakjelasan terhadap isi gugatan Penggugat itu sendiri sehingga susah dipahami karena tidak terang atau isinya gelap atau sering disebut formulasi gugatannya tidak jelas. M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian *Obscuur Libel* yang berarti surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);

7) Bahwa karena isi gugatan Penggugat tidak jelas/kabur atau sering disebut formulasi gugatannya tidak jelas maka berdasarkan Yurisprudensi Putusan MARI No. 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang di dalam pertimbangannya menyatakan “apabila objek Gugatan tidak jelas maka Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)”.

Halaman 10 dari 66 halaman
Putusan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Luas objek di dalam gugatan tidak sama dengan ukuran yang dikuasai Tergugat di lapangan.

1) Bahwa di dalam posita gugatannya Penggugat menerangkan memiliki sebidang tanah/kebun yang terletak di antara/bersebelahan dengan rumah Ama Amelia Harefa dan rumah Aroni Harefa dengan ukuran sekitar kurang lebih 18 meter x 120 meter, berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris atas kepemilikan tanah/lahan dan kebun, tahun 1996, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Rumah dan kebun milik Ama Amelia Harefa
- Sebelah Selatan : Kebun milik Aroni Harefa
- Sebelah Barat : Rumah dan Kebun milik Aroni Harefa
- Sebelah Utara : Jalan umum Desa Baho;

2) Bahwa ukuran objek sengketa yang menurut Penggugat telah dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah kurang lebih 18 meter x 120 meter sementara tanah yang telah dikuasai, dikerjakan, diusahai oleh Tergugat I dan Tergugat II sejak orangtuanya adalah seluas kurang lebih 26 meter x 89 meter yang artinya ukuran yang dibuat oleh Penggugat di dalam gugatannya berbeda dengan ukuran yang sesungguhnya di lapangan yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II secara terus-menerus sejak orangtuanya masih hidup;

3) Bahwa demikian juga tentang batas-batas objek sengketa yang menurut Penggugat adalah miliknya dimana di dalam gugatannya Penggugat menerangkan bahwa objek sengketa berbatasan dengan:

- Sebelah Timur : Rumah dan kebun milik Ama Amelia Harefa
- Sebelah Selatan : Kebun milik Aroni Harefa
- Sebelah Barat : Rumah dan Kebun milik Aroni Harefa
- Sebelah Utara : Jalan umum Desa Baho;

4) Bahwa batas-batas objek sengketa yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II menurut gugatan Penggugat adalah

Halaman 11 dari 66 halaman
Putusan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Gst.



sebagaimana tersebut pada poin 3 (tiga) di atas sementara tanah yang telah dikuasai, diusahai dan dikerjakan oleh orangtua Para Tergugat dan sampai saat ini secara terus-menerus dikerjakan oleh Para Tergugat memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Ama Amelia Harefa (Sarotodo Harefa) dan tanah Ama Sana Harefa (Seti Harefa);
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Ama Ika Harefa (Aroni Harefa) dan tanah Ama Harapan Harefa (Arofati Harefa);
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Ama Leli Harefa (Fedieli Harefa) dan tanah Ama Ika Harefa (Aroni Harefa);
- Sebelah Utara : berbatasan dengan jalan raya Desa Baho;

5) Bahwa sebagaimana telah diuraikan dari atas maka jelas telah terdapat perbedaan yang signifikan baik tentang ukuran objek sengketa maupun tentang batas-batasnya sehingga secara hukum mengakibatkan gugatan Penggugat mengandung cacat formil yang berakibat fatal terhadap gugatan itu sendiri;

6) Bahwa hal demikian sangat bertentangan dengan Putusan MARI No. 81 K/Sip/1971 yang menekankan apabila terdapat perbedaan ukuran yang terdapat di dalam gugatan dengan ukuran yang dikuasai Tergugat, gugatan tersebut haruslah ditolak. Putusan MARI No. 81 K/Sip/1971 mengatakan "Karena setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh pengadilan negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak diterima".

C. Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak Karena Tidak Menarik Semua Ahli Waris Alm. TALIZIDUHU HAREFA alias Ama Sama Harefa sebagai pihak.

1) Bahwa di dalam gugatannya Penggugat menarik Tergugat I dan Tergugat II karena menurut Penggugat sendiri tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat pada saat ini adalah milik Penggugat. Kepemilikan Penggugat menurut ungkapan Penggugat di dalam gugatannya adalah merupakan warisan dari orangtuanya Alm. SAROMBOWO HAREFA alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ama Nuru Harefa dan Isterinya Almh. FILIAM I HAREFA alias Ina Wa'o Harefa;

2) Bahwa dengan tegas Para Tergugat menolak dalil Penggugat tersebut karena tidak benar dan tidak berdasar pada kebenaran. Kebenarannya adalah tanah yang merupakan objek perkara *in casu* adalah milik orangtua Para Tergugat yang bernama Alm. TALIZIDUHU HAREFA alias Ama Sama Harefa yang merupakan hasil perkawinan dari Alm. SAROMBOWO HAREFA alias Ama Nuru Harefa dengan isterinya yang bernama Almh. FATISA ZEGA alias Ina Nuru Harefa dan setelah orangtua Para Tergugat meninggal dunia maka objek perkara *in casu* adalah milik bersama ahli waris Alm. TALIZIDUHU HAREFA alias Ama Sama Harefa;

3) Bahwa untuk diketahui bersama kakek Para Tergugat Alm. SAROMBOWO HAREFA memiliki 2 (dua) isteri yang sah yaitu pertama Almh. FATISA ZEGA alias Ina Nuru Harefa dan kedua adalah FILIAM I HAREFA alias Ina Wa'o Harefa. Orangtua Para Tergugat adalah anak dari Alm. SAROMBOWO HAREFA dengan isterinya yang pertama Almh. FATISA ZEGA alias Ina Nuru Harefa sementara Penggugat adalah anak dari Alm. SAROMBOWO HAREFA dengan isterinya yang kedua Almh. FILIAM I HAREFA;

4) Bahwa setelah kakek Para Tergugat meninggal dunia, seluruh ahli waris yang ditinggalkan baik anak-anak dari isterinya yang pertama maupun anak-anak dari isterinya yang kedua sepakat untuk membagikan harta warisan yang ditinggalkan baik kebun maupun pertapakan rumah. Berdasarkan kesepakatan bersama pembagian kebun dilakukan pada tahun 1996 dan berdasarkan kesepakatan bersama pula pembagian pertapakan rumah dilakukan oleh seluruh ahli waris pada tahun 2003;

5) Bahwa berdasarkan pembagian yang dilakukan pada tahun 2003 tersebut objek perkara adalah pertapakan rumah yang merupakan bagian dari orangtua Para Tergugat, dan sejak pembagian tersebut orangtua Para Tergugat Alm. TALIZIDUHU HAREFA Alias Ama Sama Harefa langsung menguasai atau mengusahi objek perkara dan bahkan atas sepengetahuan bersama seluruh ahli waris Alm. SAROMBOWO HAREFA orangtua Para Tergugat memasang atau membuat patok-patok pembatas terhadap objek perkara itu sendiri. Setelah orangtua Para Tergugat meninggal dunia pada tahun 2011 yang lalu, Para Tergugat meneruskan penguasaan objek perkara hingga sekarang ini;

Halaman 13 dari 66 halaman
Putusan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6) Bahwa berdasarkan riwayat kepemilikan atas objek perkara mulai dari kakek Para Tergugat sampai pada orangtua Para Tergugat dan sekarang ini Para Tergugat selaku anak-anak dari Alm. TALIZIDUHU HAREFA alias Ama Sama Harefa adalah kepemilikan yang secara turun-temurun, sehingga karena objek perkara adalah harta peninggalan orangtua Para Tergugat maka secara hukum sekarang ini menjadi milik seluruh anak-anaknya;

7) Bahwa karena objek perkara sekarang ini adalah milik bersama seluruh anak-anak Alm. TALIZIDUHU HAREFA alias Ama Sama maka seharusnya Penggugat harus menarik semua ahli waris Alm. TALIZIDUHU HAREFA sebagai pihak dalam gugatannya. Bahwa hal tersebut juga ditegaskan oleh Putusan MARI Nomor: 184 K/AG/1996 Tahun 1996 yang mewajibkan seluruh ahli waris diikutkan sebagai pihak dalam gugatannya terlebih-lebih dalam hal kepemilikan warisan seperti kepemilikan Para Tergugat atas objek perkara;

8) Bahwa Putusan MARI Nomor: 184 K/AG/1996 Tahun 1996 tersebut menyebutkan adanya konsekuensi hukum bagi gugatan yang tidak mengikutkan seluruh ahli waris sebagai pihak dalam gugatannya yaitu gugatan dimaksud ditolak. Putusan MARI Nomor: 184 K/AG/1996 Tahun 1996 mengeluarkan kaidah hukum: "Permohonan kasasi dapat dikabulkan, karena gugatan Penggugat kurang pihak atau tidak semua ahli waris dijadikan pihak dalam gugatan Penggugat";

9) Bahwa berdasarkan Putusan MARI Nomor: 184 K/AG/1996 Tahun 1996 di atas maka seharusnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

D. Penggugat Telah Keliru Dalam Menuliskan Alamat Tergugat II di dalam Gugatannya (*Error In Persona*).

1) Bahwa Penggugat telah keliru dalam menuliskan alamat Tergugat II di dalam gugatannya. Di dalam gugatannya Penggugat menuliskan alamat Tergugat II beralamat di Jalan Yosudarso, Gang Bersama, No. 6 Desa Ombolata Ulu, Kota Gunungsitoli, sementara Tergugat II sendiri bertempat tinggal di Desa Iraonogeba;

2) Bahwa kekeliruan Penggugat menuliskan alamat Tergugat II secara hukum dapat mengakibatkan gugatan Penggugat itu sendiri mengandung cacat formil yang dapat dikategorikan sebagai gugatan *error in persona* dan hal tersebut telah ditegaskan oleh salah satu Putusan MARI yaitu Putusan MARI No. 878 K/Sip/1977 tertanggal 19 Juni 1977;



3) Bahwa Putusan MARI No. 878 K/Sip/1977 tertanggal 19 Juni 1977 yang pada dasarnya mengatakan gugatan tidak dapat diterima oleh karena gugatan yang diajukan Penggugat itu *error in persona* karena Penggugat telah keliru dalam menuliskan identitas Tergugat, baik nama, pekerjaan, serta alamat Tergugat dalam gugatan Penggugat;

4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka selayaknya gugatan Penggugat ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

E. Honorarium Advokat Tidak Dapat Dibebankan pada Pihak Lawan.

1) Bahwa diajukannya gugatan *a quo* oleh Penggugat karena menurutnya Para Tergugat telah menguasai tanah miliknya terletak di antara/bersebelahan dengan rumah Ama Amelia Harefa dan rumah Aroni Harefa dengan ukuran sekitar kurang lebih 18 meter x 120 meter, berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris atas kepemilikan tanah/lahan dan kebun, tahun 1996, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Rumah dan kebun milik Ama Amelia Harefa
- Sebelah Selatan : Kebun milik Aroni Harefa
- Sebelah Barat : Rumah dan Kebun milik Aroni Harefa
- Sebelah Utara : Jalan umum Desa Baho;

2) Bahwa menurut Penggugat akibat dari perbuatan Para Tergugat menguasai tanah miliknya tersebut Penggugat merasakan kerugian baik materil maupun immateril dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagaimana telah dijelaskan oleh Penggugat di dalam posita gugatannya pada poin 18 (delapan belas) bagian (a) dan (b) sebagai berikut:

a) Kerugian Materil:

Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat atas penguasaan tanah secara melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, terkait kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Penggugat dikemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Penggugat dikemudian hari yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila diperhitungkan mengenai nilai harga tanah objek sengketa sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Transportasi Penggugat, saksi-saksi yang akan dihadirkan Penggugat di Pengadilan dan biaya konsultasi hukum akibat perkara ini diperkirakan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

b) Kerugian Immateriil:

Kerugian Moril adalah berupa keresahan di dalam keluarga dan tekanan bathin serta terganggunya kesehatan Penggugat yang apabila diperhitungkan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

3) Bahwa apabila diperhatikan secara seksama, rincian yang dicantumkan Penggugat di dalam gugatannya merupakan kerugian yang didasari dengan alasan serta dasar yang tidak jelas. Salah satu kerugian yang secara hukum tidak dapat dikualifikasikan sebagai kerugian yang timbul karena perkara ini, yakni kerugian Penggugat mengenai Transportasi Penggugat, saksi-saksi yang akan dihadirkan Penggugat di Pengadilan dan biaya konsultasi hukum akibat perkara ini diperkirakan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

4) Bahwa Biaya Pengacara adalah merupakan hal yang tidak dapat dikualifisir sebagai kerugian yang timbul dalam Perbuatan Melawan Hukum, maka dengan berpedoman pada YURISPRUDENSI MARI No.550 K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980 yang menyebutkan bahwa: Petitium ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut, dan Yurisprudensi MARI No. 635 K/Sip/1973 tanggal 4 Juli 1974 juga menyatakan bahwa mengenai honorarium Advokat tidak dapat dibebankan pada pihak lawan;

5) Bahwa Putusan PN AMLAPURA No. 18/Pdt.G/2015/PN.Amp tanggal 17 Nopember 2015 dalam Perkara Antara I Wayan Suarsana, dkk melawan Wayan Sukra, dkk memutuskan segala biaya perkara yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seperti biaya kuasa hukum dan ongkos-ongkos yang dikeluarkan untuk berperkara sepenuhnya ditanggung oleh pihak tersebut. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MARI No. 635 K/Sip/1973 tanggal 4 Juli 1974 yang juga menyatakan bahwa mengenai honorarium Advokat tidak dapat dibebankan pada pihak lawan;

6) Bahwa karena Penggugat menuntut agar Majelis Hakim menghukum Para Tergugat untuk membayar Transportasi Penggugat, saksi-saksi yang akan dihadirkan Penggugat di Pengadilan dan biaya

Halaman 16 dari 66 halaman
Putusan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsultasi hukum akibat perkara ini diperkirakan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) maka berdasarkan Yurisprudensi sebagaimana tersebut dari atas maka sudah selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

II. DALAM PROVISI

- 1) Bahwa apa yang Tergugat I dan Tergugat II kemukakan dalam Eksepsi di atas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan dengan bagian dalam provisi ini, sehingga secara *mutatis mutandis* tidak perlu untuk diulangi lagi;
- 2) Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas tuntutan Penggugat Dalam Provisi yang meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menghukum Tergugat I dan Tergugat II ataupun orang lain yang mendapat hak daripadanya agar tidak memasuki tanah di antara/bersebelahan dengan rumah Ama Amelia Harefa dan rumah Aroni Harefa dengan ukuran sekitar kurang lebih 18 meter x 120 meter yang terletak di Desa Baho, Kecamatan Lotu, Kabupaten Nias Utara, berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris atas kepemilikan tanah/lahan dan kebun, tahun 1996 milik Penggugat selama perkara ini masih dalam proses persidangan;
- 3) Bahwa permintaan Penggugat tersebut secara langsung sudah terlalu memberanikan diri menyimpulkan bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah miliknya tanpa terlebih dahulu membuktikan bahwa objek perkara *a quo* adalah miliknya melalui proses-proses pembuktian yang telah diagendakan untuk itu sehingga dengan tegas dalam provisionil meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk menghukum Penggugat sebagaimana yang diinginkannya dengan kata lain Penggugat telah berbicara mengenai pokok perkara, sementara permohonan Provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan Hakim yang tidak mengenai pokok perkara;
- 4) Bahwa tuntutan Provisionil hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses berjalan, bukan tuntutan yang mengenai pokok perkara, sedangkan tuntutan Penggugat Dalam Provisionil dalam gugatannya sudah mengenai pokok perkara. Maka berdasarkan hal tersebut di atas, menurut Putusan MA tanggal 7 Mei tahun 1973 No. 1070 K/Sip/1972 dan Putusan MARI No. 279 K/Sip/1976,

Halaman 17 dari 66 halaman
Putusan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuntutan Provisionil tersebut dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

III. DALAM POKOK PERKARA

1) Bahwa apa yang Tergugat I dan Tergugat II kemukakan dalam Eksepsi dan Provisi di atas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan dengan pokok perkara ini, sehingga secara *mutatis mutandis* tidak perlu untuk diulangi lagi;

2) Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, terkecuali Tergugat I dan Tergugat II mengakuinya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

3) Bahwa untuk dapat dipahami secara benar tentang riwayat kepemilikan Tergugat I dan Tergugat II atas objek perkara karena merupakan harta peninggalan yang secara turun-temurun dimiliki, maka menurut Para Tergugat terlebih dahulu kita harus mengetahui silsilah keluarga dimulai dari kakek hingga Para Tergugat pada saat ini:

a) Bahwa kakek Para Tergugat bernama Alm. SAROMBOWO HAREFA alias Ama Nuru Harefa memiliki 2 (dua) isteri, dimana isteri pertamanya bernama Almh. FATISA ZEGA alias Ina Nuru Harefa dan isteri keduanya bernama FILIAM HAREFA alias Ina Wa'o Harefa;

b) Bahwa Alm. SAROMBOWO HAREFA alias Ama Nuru Harefa dengan isterinya yang pertama Almh. FATISA ZEGA alias Ina Nuru Harefa dikaruniai 8 (delapan) Orang anak yakni:

- Anak pertama bernama : Almh. NURUAMI HAREFA alias Ina Na'ati Harefa
- Anak kedua bernama : Alm. TALIZIDUHU HAREFA alias Ama Sama Harefa.
- Anak ketiga bernama : NURULIA HAREFA alias Ina Gabuyu Zega
- Anak keempat bernama : AROZIDUHU HAREFA alias Ama Gamawa Harefa
- Anak kelima bernama : Almh. NURUSIMA HAREFA alias Ina Siti Gea

Halaman 18 dari 66 halaman
Putusan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak keenam : Alm.
NURUSATI HAREFA alias Ina Gabena Lahagu
- Anak ketujuh : Alm. ALUIZIDUHU
HAREFA alias Ama Alfa Harefa
- Anak kedelapan : Alm.
ANGERAGO HAREFA alias Ama Ester Harefa.

c) Bahwa Alm. SAROMBOWO HAREFA alias Ama Nuru Harefa dengan isterinya yang kedua Almh. FILIAM I HAREFA alias Ina Wa'o Harefa dikaruniai 6 (enam) orang anak, yakni:

- Anak pertama bernama : WA'O
ZIDUHU HAREFA alias Ama Liber Harefa
- Anak kedua bernama :
OTATUS HAREFA alias Ama Riner Harefa
- Anak ketiga bernama : Almh.
NURMINA HAREFA alias Ina Neso Zalukhu
- Anak keempat bernama :
NURUSIA HAREFA alias Ina Ribka Harefa
- Anak kelima bernama :
ELITINUS HAREFA, S.Pd alias Ama Fani Harefa
- Anak keenam bernama :
HISIKIA HAREFA alias Ama Lestari Harefa

d) Bahwa Alm. TALIZIDUHU HAREFA alias Ama Sama Harefa (anak pertama dari Alm. SAROMBOWO HAREFA alias Ama Nuru Harefa dengan isterinya yang pertama Almh. FATISA ZEGA alias Ina Nuru Harefa) menikah dengan LINA ZEGA alias Ina Sama Harefa dan dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, yakni:

- Anak pertama bernama :
SAMAELI HAREFA alias Ama Kristian Harefa.

Halaman 19 dari 66 halaman
Putusan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Gst.



- Anak kedua bernama :
ARO'O HAREFA alias Ama Arman Harefa
- Anak ketiga bernama :
ELIFATI HAREFA alias Ama Yobes Harefa
- Anak keempat bernama :
DELIMAWATI HAREFA alias Ina Fiska Harefa
- Anak kelima : SUARNIWATI
HAREFA alias Ina Fiska Harefa
- Anak keenam :
MURNIWATI HAREFA alias Ina Wantri Harefa
- Anak ketujuh : YARNIWATI
HAREFA alias Ina Nola Zega

e) Bahwa Para Tergugat (SAMAELI HAREFA dan ARO'O HAREFA) adalah anak dari Alm. TALIZIDUHU HAREFA alias Ama Sama Harefa (sebagaimana dipaparkan dalam bagian (d) di atas) yang merupakan keturunan dari Alm. SAROMBOWO HAREFA alias Ama Nuru Harefa dengan isterinya yang pertama Almh. FATISA ZEGA alias Ina Nuru Harefa.

Penggugat sendiri (ELITINU HAREFA) adalah anak dari Alm. SAROMBOWO HAREFA alias Ama Nuru Harefa dengan isterinya yang kedua Almh. FILIAM I HAREFA alias Ina Wa'o Harefa (sebagaimana dipaparkan dalam bagian (c) di atas) atau dengan kata lain hasil perkawinan Alm. SAROMBOWO HAREFA alias Ama Nuru Harefa (Kakek Para Tergugat) dengan isterinya yang kedua Alm. FILIAM I HAREFA alias Ina Wa'o Harefa;

4) Bahwa tentang riwayat kepemilikan atas objek perkara, yaitu dahulu tanah objek perkara merupakan milik Alm. SAROMBOWO HAREFA alias Ama Nuru Harefa (Kakek Para Tergugat), kemudian setelah Alm. SAROMBOWO HAREFA alias Ama Nuru Harefa meninggal dunia, seluruh harta benda peninggalannya dibagi bersama oleh seluruh ahli waris dan berdasarkan pembagian tersebut seluruh ahli waris baik anak-anak dari hasil perkawinan dengan isterinya yang pertama maupun



anak-anak dari hasil perkawinan dengan isterinya yang kedua terutama anak laki-laki mendapat bagian masing-masing;

Bahwa bagian orangtua Para Tergugat Alm. TALIZIDUHU HAREFA alias Ama Sama Harefa (selaku anak laki-laki paling besar dari hasil perkawinan Alm. SAROMBOWO HAREFA alias Ama Nuru Harefa dengan isterinya yang pertama Almh. FATISA ZEGA alias Ina Nuru Harefa) adalah tanah yang pada saat ini merupakan objek perkara dalam perkara ini. Tanah tersebut memiliki ukuran lebar 26 meter x panjang kurang lebih 89 meter;

5) Bahwa setelah pembagian harta peninggalan Alm. SAROMBOWO HAREFA alias Ama Nuru Harefa dilakukan, bagian masing-masing langsung dikuasai, diusahai serta dikerjakan untuk mencari nafkah hidup secara terus-menerus termasuk orangtua Para Tergugat Alm. TALIZIDUHU HAREFA alias Ama Sama Harefa yang langsung menguasai objek perkara secara terus-menerus, bahkan untuk menandakan bahwa objek perkara sebagai miliknya orangtua Para Tergugat telah memasang pilar/patok yang menunjukkan batas-batas dari objek perkara itu sendiri yang hingga saat ini masih ada di dalam objek perkara;

6) Bahwa setelah orangtua Para Tergugat (Alm. TALIZIDUHU HAREFA alias Ama Sama Harefa) meninggal dunia, penguasaan terhadap objek perkara secara terus-menerus diteruskan oleh Para Tergugat hingga saat ini;

7) Bahwa tidak benar apa yang diungkapkan oleh Penggugat pada posita gugatannya pada poin 3 (tiga) halaman 2 (dua) yang mengatakan "bahwa Penggugat mendapatkan objek sengketa warisan dari orangtuanya bernama Alm. SAROMBOWO HAREFA (ayah) dan FILIAM HAREFA (ibu)" karena sebagaimana Para Tergugat paparkan dari atas yaitu berdasarkan kesepakatan seluruh ahli waris pada saat pembagian warisan setelah Alm. SAROMBOWO HAREFA alias Ama Nuru Harefa meninggal dunia, objek perkara menjadi bagian orangtua Para Tergugat Alm. TALIZIDUHU HAREFA alias Ama Sama Harefa yang sekarang ini menjadi milik bersama Para Tergugat, sementara bagian dari Penggugat terletak tidak jauh dari objek perkara tepatnya berada seberang jalan raya Desa Baho;

8) Bahwa tidak benar dan merupakan suatu kebohongan besar apa yang dijelaskan oleh Penggugat pada poin 5 (lima) halaman 2 (dua)

Halaman 21 dari 66 halaman
Putusan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Gst.



posita gugatannya yang mengatakan “Bahwa pada tahun 1996 seluruh warisan orangtua oleh ibu kandung Penggugat FILIAMI HAREFA, membagikan warisan kepada seluruh anak-anaknya dengan membuat Surat Pernyataan Ahli Waris Atas Kepemilikan Tanah/Lahan dan Kebun dengan diketahui oleh Kepala Desa Baho pada saat itu”.

Bahwa hal tersebut Para Tergugat tegaskan sebagai suatu kebohongan karena sesungguhnya pada saat pembagian harta peninggalan Alm. SAROMBOWO HAREFA alias Ama Nuru Harefa, dilakukan hanya dengan lisan tanpa dimuatkan dalam selebar surat apapun. Kalaupun ada surat yang disebut-sebut Penggugat pada saat ini yaitu Surat Pernyataan Ahli Waris Atas Kepemilikan Tanah/Lahan dan Kebun dengan diketahui oleh Kepala Desa Baho adalah surat yang kebenarannya diragukan karena sebagaimana yang telah Para Tergugat jelaskan dari atas, yaitu pada saat pembagian warisan Alm. SAROMBOWO HAREFA alias Ama Nuru Harefa dilakukan, tidak ada selebar surat apapun yang dibuat dan ditandatangani oleh para ahli waris. Hal tersebut dapat Para Tergugat jelaskan karena Para Tergugat sendiri melihat atau menyaksikan langsung pembagian yang dilakukan pada tahun 1996 tersebut, pada saat itu Tergugat I dan Tergugat II sudah dewasa, dimana Tergugat I berusia 30 Tahun dan Tergugat II berusia 29 Tahun;

9) Bahwa Penggugat sangat mengada-ada dalam penjelasannya pada poin 6 (enam) halaman 3 (tiga) posita gugatannya yang mengatakan “bahwa sejak Penggugat mendapatkan warisan dari orangtuanya tersebut tanaman yang ada di dalam kebun tersebut berupa pohon karet dan tanaman lainnya diolah dan dikuasai secara terus-menerus”.

Bahwa Para Tergugat mengatakan Penggugat mengada-ada karena pada kenyataannya objek perkara *a quo* tidak menjadi bagian Penggugat berdasarkan pembagian warisan Alm. SAROMBOWO HAREFA alias Ama Nuru Harefa akan tetapi merupakan bagian orangtua Para Tergugat Alm. TALIZIDUHU HAREFA alias Ama Sama Harefa. Merupakan hal yang mustahil Penggugat menguasainya sementara objek perkara itu sendiri bukan merupakan bagian Penggugat, terbukti sejak pembagian tersebut, objek perkara langsung dikuasai oleh orangtua Para Tergugat secara terus-menerus hingga diteruskan oleh Para Tergugat sendiri pada saat ini, demikian juga tanaman yang ada di dalamnya seperti pohon karet,



sejak pada saat pembagian telah dikerjakan oleh orangtua Para Tergugat hingga para Tergugat saat ini;

10) Bahwa Penggugat tidak pernah mengusahai, mengerjakan atau mengelola objek perkara sebagaimana yang dijelaskannya pada poin 6 (enam). Bagaimana mungkin Penggugat menguasai sementara orangtua Para Tergugat sendiri (Alm. TALIZIDUHU HAREFA alias Ama Sama Harefa) sudah di dalam objek perkara untuk menguasai secara terus-menerus sejak menjadi miliknya melalui pembagian yang disepakati oleh seluruh ahli waris Alm. SAROMBOWO HAREFA alias Ama Nuru Harefa dan hingga sekarang penguasaannya diteruskan oleh Para Tergugat selaku ahli waris Alm. TALIZIDUHU HAREFA alias Ama Sama Harefa;

11) Bahwa kebenaran tentang ungkapan Para Tergugat yang mengatakan bahwa Penggugat tidak pernah menguasai, mengusahai, mengerjakan objek perkara didukung oleh Penggugat sendiri melalui pernyataannya pada poin 7 (tujuh) halaman 3 (tiga) posita gugatannya yang menegaskan *"setelah pembagian warisan dari orangtuanya, Penggugat jarang pulang ke Nias karena sudah bekerja di Bandung untuk mencari nafkah, namun sesekali pulang kampung untuk memantau keberadaan seluruh warisan peninggalan orangtuanya tersebut"*.

Bahwa sudah jelas dan terang, yaitu Penggugat tidak pernah menguasai objek perkara hingga saat ini karena sejak pembagian warisan Alm. SAROMBOWO HAREFA alias Ama Nuru dilakukan, Penggugat jarang pulang ke Nias karena terikat dengan suatu pekerjaan di Kota Bandung;

12) Bahwa sangat tidak berdasar secara hukum karena merupakan hal yang keliru perkataan Penggugat pada poin 9 (sembilan) halaman 3 (tiga) posita gugatannya yang mengatakan pada intinya bahwa Tergugat 2 membongkar/memecahkan pilar batas tanah Penggugat, menebang/merusak sebagian tanaman milik Penggugat dan bermaksud menguasai tanah milik Penggugat;

Bahwa Para Tergugat mengatakan ungkapan Penggugat tersebut keliru karena pada kenyataannya tanah yang dimaksudkan Penggugat adalah miliknya tersebut adalah milik bersama Para Tergugat, tanah tempat pilar tersebut dipasang adalah tanah milik bersama Para Tergugat serta tanaman yang dimaksudkan oleh Penggugat tersebut adalah tanaman yang berada di atas tanah milik bersama Para Tergugat. Tanah tersebut adalah tanah yang merupakan bagian orangtua Para Tergugat (Alm. TALIZIDUHU HAREFA alias Ama Sama Harefa) dari harta peninggalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakek Para Tergugat Alm. SAROMBOWO HAREFA alias Ama Nuru Harefa;

13) Bahwa tidak ada satu alasan serta dasar secara hukum untuk Para Tergugat mau membicarakan secara kekeluargaan tentang tindakan Para Tergugat sendiri dalam menguasai objek sengketa sebagaimana pada poin 11 (sebelas) dan poin 12 (dua belas) halaman 3 (tiga) posita gugatannya, karena sudah jelas dan terang bahwa tindakan Para Tergugat dalam menguasai objek perkara termasuk melakukan tindakan-tindakan lain yang berhubungan terhadap objek perkara adalah tindakan yang berdasar secara hukum karena pada kenyataannya objek perkara adalah milik orangtua Para Tergugat berdasarkan pembagian warisan Alm. SAROMBOWO HAREFA alias Ama Nuru Harefa;

14) Bahwa demikian juga halnya apa yang dikatakan Penggugat pada poin 13 (tiga belas) yang menceritakan bahwa Penggugat telah meminta Para Tergugat memasang kembali pilar batas-batas tanah miliknya dan membongkar spanduk yang dipasang di atas objek perkara, adalah merupakan hal yang sangat tidak berdasar untuk diikuti oleh Para Tergugat sendiri karena sebagaimana telah Para Tergugat tegaskan dari atas yaitu objek sengketa adalah merupakan milik orangtua Para Tergugat Alm. TALIZIDUHU HAREFA alias Ama Sama Harefa dari hasil pembagian warisan Alm. SAROMBOWO HAREFA alias Ama Nuru Harefa yang sekarang ini telah menjadi milik bersama Para Tergugat sendiri;

15) Bahwa Para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diungkapkan Penggugat pada poin 14 (empat belas) dan 15 (lima belas) halaman 3 (tiga) posita gugatannya karena sebagaimana telah Para Tergugat jelaskan dari atas, yaitu bahwa objek perkara *a quo* adalah bukan milik Penggugat sebagaimana yang didalikan dalam gugatannya akan tetapi objek perkara adalah merupakan milik orangtua Para Tergugat (Alm. TALIZIDUHU HAREFA alias Ama Sama Harefa) yang sekarang ini menjadi milik bersama Para Tergugat selaku ahli waris Alm. TALIZIDUHU HAREFA alias Ama Sama Harefa;

16) Bahwa sangat tidak berdasar secara hukum tentang kerugian yang diceritakan Penggugat mulai dari poin 16 (enam belas) sampai poin 18 (delapan belas) halaman 4 (empat) posita gugatannya, karena penguasaan Para Tergugat terhadap objek perkara serta tindakan-tindakan lain yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap objek perkara

Halaman 24 dari 66 halaman
Putusan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah tindakan yang berdasar karena secara hukum objek perkara adalah milik Para Tergugat sekarang ini, bukan milik Penggugat;

17) Bahwa sangat tidak berdasar secara hukum permintaan Penggugat pada poin 21 (dua puluh satu) sampai pada poin 24 (dua puluh empat) halaman 5 (lima) posita gugatannya, karena objek perkara yang dikuasai oleh Para Tergugat pada saat ini adalah milik orangtua Para Tergugat Alm. TALIZIDUHU HAREFA alias Ama Sama Harefa yang didapatkan dari pembagian warisan kakek Para Tergugat Alm. SAROMBOWO HAREFA alias Ama Nuru Harefa, dan sekarang ini telah menjadi milik Para Tergugat, bukan milik Penggugat.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka Tergugat I dan Tergugat II memohon dengan segala kerendahan hati agar Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk memutuskan perkara ini antara lain sebagai berikut:

PRIMAIR:

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

II. DALAM PROVISI

- Menolak Tuntutan Penggugat untuk seluruhnya.

III. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa serta menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka Tergugat I dan Tergugat II memohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat mengajukan repliknya pada persidangan hari Rabu tanggal 15 Maret 2023;

Menimbang, bahwa atas replik Kuasa Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan dupliknya pada persidangan hari Rabu tanggal 22 Maret 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Atas Kepemilikan Tanah/Lahan Dan Kebun, tertanggal 26 Februari 1996, yang diketahui oleh Kepala Desa Baho, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Lahan, tertanggal 30 Maret 2006, yang diketahui oleh Kepala Desa Baho, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Asli Foto Penggugat sedang berdiri di dekat pilar/batas tanah objek sengketa, tanpa tanggal, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Asli Foto Penggugat sedang berdiri di dekat pilar/batas tanah objek sengketa, tanpa tanggal, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Asli Foto Penggugat sedang berdiri di dekat pilar/batas tanah objek sengketa, tanpa tanggal, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Asli Foto Penggugat sedang berdiri di dekat pilar/batas tanah objek sengketa, tanpa tanggal, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 dan P-2 tersebut telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan, yang kesemuanya telah diberi meterai secukupnya, adapun bukti surat P-3, P-4, P-5 dan P-6 merupakan asli foto, sehingga bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya tersebut, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 470/060/08/2022, tertanggal 3 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Baho, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, tertanggal 13 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Binaka, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah, tertanggal 13 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan a.n. Khalima Harefa (A. Berlin Harefa), tertanggal 1 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan a.n. Fedieli Harefa (A. Lehe Harefa), tertanggal 1 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 470/061/08/VII/2022, tertanggal 3 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Baho, selanjutnya diberi tanda T-6;

Halaman 26 dari 66 halaman
Putusan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Keterangan/Pernyataan yang ditujukan kepada Kepala Desa Baho, tertanggal 1 Maret 2023, yang dibuat oleh Kepala Dusun I Desa Baho, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1204010610670002 a.n. Aroo Harefa, tertanggal 20 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kota Gunungsitoli, selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3277011505670002 a.n. Samaeli Harefa, tertanggal 18 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kota Cimahi, selanjutnya diberi tanda T-9;
- 10a. Fotokopi Surat Perjanjian (Penyerahan Tanah), tertanggal 18 November 1992, yang diketahui oleh Kepala Desa Baho dan dibenarkan Camat Tuhemberua, selanjutnya diberi tanda T-10a;
- 10b. Fotokopi Surat Perjanjian Penjerahan Tanah, tertanggal 1 April 1989, yang diketahui oleh Kepala Desa Baho, selanjutnya diberi tanda T-10b;

Menimbang, bahwa bukti surat T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-10a dan T-10b tersebut telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti surat T-9 tidak dapat diperlihatkan aslinya, yang kesemuanya telah diberi meterai secukupnya, sehingga bukti surat T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-10a dan T-10b dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kejelasan atas objek sengketa, pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 majelis hakim telah mengadakan Pemeriksaan Setempat berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, dan dari hasil Pemeriksaan Setempat diperoleh data-data yang berkaitan dengan objek sengketa yang terletak di Dusun I Desa Baho Kecamatan Lotu Kabupaten Nias Utara sebagai berikut:

- Batas-batas objek sengketa yang menjadi silang sengketa antara Penggugat dan para Tergugat

Sebelah Utara : sepanjang 18 (delapan belas) meter berbatas dengan jalan umum Desa Baho

Sebelah Timur : sepanjang 89 (delapan puluh sembilan) meter, berbatas dengan rumah dan kebun Ama Amelia Harefa menurut versi Penggugat; sedangkan menurut versi Tergugat I dan Tergugat II berbatas dengan rumah dan kebun Sarotodo Harefa alias Ama Amelia Harefa serta tanah Seti Harefa alias Ama Sana

Halaman 27 dari 66 halaman
Putusan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : sepanjang 36 (tiga puluh enam) meter, berbatas dengan kebun Aroni Harefa-mantan Kepala Desa Baho menurut versi Penggugat; sedangkan menurut versi Tergugat I dan Tergugat II berbatas dengan kebun Fedieli Harefa serta tanah Aroni Harefa

Sebelah Barat : sepanjang 89 (delapan puluh sembilan) meter, berbatas dengan rumah dan kebun Aroni Harefa menurut versi Penggugat; sedangkan menurut versi Tergugat I dan Tergugat II berbatas dengan tanah Fedieli Harefa serta tanah Aroni Harefa;

- Bahwa objek sengketa pada dasarnya berbentuk persegi empat tidak beraturan;
- Bahwa di atas objek sengketa terdapat berbagai pohon kelapa, rambutan, durian, karet, pisang, jambu maupun ilalang;
- Bahwa objek sengketa saat ini dikuasai oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Kuasa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. PITARMAN SYUKUR HAREFA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat serta masih memiliki hubungan sedarah dengan Penggugat maupun para Tergugat;
- Bahwa saksi bersaudara sepupu dengan Penggugat;
- Bahwa tanah saksi berbatas dengan sebelah timur tanah objek sengketa, sejak kecil saksi tinggal di Desa Baho Kecamatan Lotu di samping objek sengketa;
- Bahwa sebelah selatan tanah objek sengketa berbatas dengan Aroni Harefa;
- Bahwa kalau kita berdiri membelakangi tanah objek sengketa, jalan di depan kita adalah jalan Desa Baho;
- Bahwa saksi belum pernah mendengar orang tua Elitinu Harefa-Penggugat membagi hartanya kepada ahli warisnya;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat mendapatkan warisan dari orang tuanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah objek sengketa didapatkan Penggugat dari orang tuanya;

Halaman 28 dari 66 halaman
Putusan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah hanya tanah objek sengketa tersebut yang merupakan warisan yang diterima Penggugat dari orang tuanya;
- Bahwa di tanah objek sengketa terdapat pohon pinang, rambutan, karet dan durian;
- Bahwa saksi pernah mengambil hasil buah durian dari tanah objek sengketa karena disuruh oleh Hisikia Harefa;
- Bahwa yang menguasai tanah objek sengketa adalah ibu Penggugat;
- Bahwa di tahun 2021 saksi pernah memasang pilar di tanah objek sengketa, disuruh oleh Elitinu Harefa;
- Bahwa kemudian pilar tersebut dipecahkan oleh Aro'o Harefa-Tergugat II, lalu dipasang spanduk bertuliskan tanah ini milik Samaeli Harefa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pengacara Penggugat pernah memberikan teguran kepada pihak yang memecahkan pilar tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau permasalahan memecahkan pilar tersebut sempat dibicarakan di desa;
- Bahwa di tahun 1990-an tanah di sebelah timur objek sengketa dikuasai orang tua saksi;
- Bahwa orang tua saksi belum membagikan warisan kepada saksi;
- Bahwa ukuran panjang tanah objek sengketa bagian depan 18 (delapan belas) meter, panjang ke belakangnya 120 (seratus dua puluh) meter/sisi timur;
- Bahwa tanah objek sengketa bentuknya tidak persegi empat;
- Bahwa saksi pernah mengukur tanah objek sengketa karena disuruh Hisikia Harefa, yang saksi ukur pada bagian utara dan timurnya;
- Bahwa Hisikia Harefa adalah adiknya Penggugat;
- Bahwa kalau yang berbatas di bagian belakang tanah objek sengketa adalah termasuk tanah kami yang belum dibagi;
- Bahwa di sebelah timur dan barat tanah objek sengketa ada kebun saksi;
- Bahwa asal usul tanah objek sengketa berasal dari Sarombowo Harefa yang merupakan kakek para Tergugat, atau ayah Penggugat;
- Bahwa ayah para Tergugat bersaudara kandung dengan Penggugat, dengan kata lain Penggugat memanggil anak kepada para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Fedieli Harefa mengelola tanah objek sengketa;

Halaman 29 dari 66 halaman
Putusan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Aro'o Harefa memasang pilar di sekeliling tanah objek sengketa, saksi tidak ingat lagi kapan namun itu sudah lama, pilar tersebut masih ada hingga saat ini, salah satunya di sebelah timur;
- Bahwa dari segi umur, Aro'o Harefa masih lebih tua dari saksi;
- Bahwa saksi pernah melihat nenek para Tergugat mengelola tanah objek sengketa, saat itu saksi masih berumur sekitar 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Elitinu Harefa-Penggugat menguasai tanah objek sengketa, tapi kalau ayahnya pernah;
- Bahwa rumah saksi berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari tanah objek sengketa;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menguasai tanah objek sengketa selain nenek para Tergugat sama anaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Aro'o Harefa membersihkan tanah objek sengketa maupun mengambil hasil dari tanah objek sengketa;
- Bahwa Sarombowo Harefa memiliki 2 (dua) istri, saksi sudah lupa nama istri pertamanya;
- Bahwa anak laki-laki Sarombowo Harefa dari istri pertama ada 4 (empat) orang yaitu: 1. Ama Samaeli, 2. Ama Gamawa, 3. Ama Alva dan 4. Ama Ester, adapun anak-anak perempuan Sarombowo Harefa yaitu: 1. Ina Gabuyu, 2. Ina Siti dan 3. Ina Tema;
- Bahwa nama Ama Samaeli adalah Taliziduhu Harefa;
- Bahwa Taliziduhu Harefa memiliki 7 (tujuh) orang anak antara lain: Ama Gamawa, Murni dan Gayani;
- Bahwa saksi pernah merantau keluar kota, tidak lama sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi mengenal Seti Harefa, Seti Harefa adalah saudara saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah milik Seti Harefa berbatas di bagian mana dari tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi mengenal Ama Harapan, saksi tidak mengetahui apakah tanahnya ada berbatas dengan objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak hadir saat dilakukan pemeriksaan setempat atas tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas sebelah barat tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang pernah mengambil hasil getah karet, hasil buah kelapa dari tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah mengambil hasil buah kelapa dari tanah objek sengketa;

Halaman 30 dari 66 halaman
Putusan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di tahun 2021 Elitinu Harefa pernah menelepon saksi menyuruh membersihkan tanah objek sengketa;
- Bahwa sebelum tahun 2021, saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah objek sengketa;
- Bahwa Elitinu Harefa tinggal di Bandung, dan dia sudah lama tinggal disana;
- Bahwa saksi pernah melihat Samaeli Harefa menguasai tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Aro'o Harefa berdinis di luar Desa Baho;
- Bahwa saksi sudah pernah mendengar adanya pembagian warisan Sarombowo Harefa di tahun 1996, saksi juga sudah pernah melihat dan membaca surat pembagian warisan tersebut, Hisikia Harefa yang memperlihatkannya kepada saksi saat di rumahnya, ketika itu tidak ada Elitinu Harefa sebab dia sedang berada di Bandung;
- Bahwa saksi sudah lupa siapa saja yang bertandatangan di surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah surat tersebut berkaitan dengan tanah objek sengketa ini;
- Bahwa di tahun 1996 umur saksi masih 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa semasa hidupnya, Taliziduhu Harefa bekerja sebagai petani, pernah juga menjadi Kepala Desa Baho, namun saksi tidak mengetahui kapan Taliziduhu Harefa menjadi Kades Baho;
- Bahwa Ama Samaeli Harefa-ayah para Tergugat pernah menebang kayu di tanah objek sengketa, dan saat itu tidak ada yang keberatan;
- Bahwa rumah Hisikia Harefa berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari pohon durian yang ada di objek sengketa;
- Bahwa Elitinu Harefa melalui Hisikia Harefa meminta saksi agar memberikan keterangan di persidangan ini;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan saat saksi mengambil buah durian dari tanah objek sengketa;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada permasalahan pihak yang terbatas dengan tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi pernah melihat Elitinu Harefa datang ke tanah objek sengketa sekitar 2 (dua) kali;
- Bahwa posisi para Tergugat satunya tinggal di Bandung, satunya lagi di Gunungsitoli, tidak ada yang tinggal di sekitar tanah objek sengketa;

Halaman 31 dari 66 halaman
Putusan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah lama para Tergugat tidak tinggal di Desa Baho, sudah puluhan tahun;
- Bahwa pilar sebelumnya ada yang dipasang oleh orang tua para Tergugat, pilar tersebut terbuat dari semen, letaknya di belakang;

2. SAROLI HAREFA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat, namun tidak memiliki hubungan sedarah maupun semenda dengan Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa tanah objek sengketa terletak di Desa Baho Kecamatan Lotu;
- Bahwa rumah saksi berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari objek sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengerti tentang arah mata angin, namun apabila posisi berdiri di atas objek sengketa menghadap ke jalan: sebelah kiri berbatas dengan tanah Aroni Harefa, sebelah kanan berbatas dengan rumah Ama Amelia Harefa, bagian depan berbatas dengan jalan umum, bagian belakang berbatas dengan kebun Aroni Harefa alias Ama Ika;
- Bahwa Pitarman Syukur Harefa adalah anak Ama Amelia Harefa;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan ibu Penggugat dan memberitahukan kalau mereka memiliki banyak kebun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ibu Penggugat sudah membagikan hartanya kepada anak-anaknya;
- Bahwa dulu Elitinu Harefa pernah datang ke tanah objek sengketa;
- Bahwa ibu Ina Wao (Filiami Harefa) pernah mengambil buah durian dari tanah objek sengketa saat musim durian;
- Bahwa saksi juga pernah melihat Pitarman Syukur Harefa mengambil durian, rambutan, karet maupun kelapa dari tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh Pitarman Syukur Harefa mengambil hasil buah dari tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi kurang mengerti tentang pilar yang ada di atas tanah objek sengketa, namun yang memasangnya 3 (tiga) orang;
- Bahwa Pitarman Syukur Harefa pernah memasang pilar di atas tanah objek sengketa, namun saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruhnya memasang pilar tersebut;

Halaman 32 dari 66 halaman
Putusan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu Penggugat pernah memberitahukan kepada saksi mengenai surat tanah objek sengketa ini, kalau tidak salah surat tersebut tahun 1996, namun saksi tidak mengetahui bunyinya;
- Bahwa bukti surat P-1 ini yang pernah saksi lihat dari ibu Penggugat;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada orang yang saksi lihat mengambil buah dari tanah objek sengketa selain Pitarman Syukur Harefa;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dengan para Tergugat, nama ayah Penggugat adalah Sarombowo Harefa alias Ama Nuru, adapun Taliziduhu Harefa-ayah para Tergugat adalah anak Sarombowo Harefa dari istri pertamanya, sedangkan Elitinu Harefa-Penggugat adalah anak Sarombowo Harefa dari istri keduanya;
- Bahwa para Tergugat adalah anak dari abang/saudara kandung Elitinu Harefa-Penggugat;
- Bahwa Sarombowo Harefa mempunyai 2 (dua) orang istri, istri pertamanya adalah Ina Nuru Zega, sedangkan istri keduanya bernama Filiami Harefa alias Ina Wao;
- Bahwa Hisikia Harefa adalah adik/saudara kandung Elitinu Harefa-Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ukuran luas tanah objek sengketa;
- Bahwa Hisikia Harefa juga pernah menunjukkan bukti surat P-1 kepada saksi;
- Bahwa Hisikia Harefa yang menyuruh saksi datang ke persidangan ini setelah diminta tolong oleh Elitinu Harefa-Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat para Tergugat menebang kayu di tanah objek sengketa untuk dijadikan papan;
- Bahwa saksi mengenal Ama Dehe, Ama Dehe memiliki 3 (tiga) anak laki-laki yaitu Sarombowo Harefa (almarhum), Sekhedodo Harefa (almarhum) dan Sarotodo Harefa (almarhum);
- Bahwa hubungan antara Taliziduhu Harefa dengan Elitinu Harefa-Penggugat adalah hubungan darah satu bapak;
- Bahwa Taliziduhu Harefa yang lebih tua dari Elitinu Harefa-Penggugat;
- Bahwa semasa hidupnya, pekerjaan Taliziduhu Harefa berkebun dan berjualan, pernah juga menjadi Kepala Desa Baho namun saksi tidak tahu tahun berapa Taliziduhu Harefa menjabat sebagai Kepala Desa Baho;
- Bahwa Hisikia Harefa juga pernah menjadi Kepala Desa Baho, namun saksi tidak tahu tahun berapa;
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah tinggal di luar kota;

Halaman 33 dari 66 halaman
Putusan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tahun berapa Filiami Harefa meninggal dunia;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui tahun berapa ibu Taliziduhu Harefa meninggal dunia, sebab di tahun 2019 saksi baru keluar dari penjara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Taliziduhu Harefa ada memasang pilar di tanah objek sengketa sebelum beliau meninggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah di belakang rumah Ama Amelia Harefa;
- Bahwa saksi mengenal Seti Harefa, namun saksi tidak mengetahui apakah tanah di belakang rumah Ama Amelia Harefa tersebut milik Seti Harefa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah di belakang objek sengketa hanya milik Aroni Harefa;
- Bahwa saksi mengenal Ama Harapan, namun saksi tidak mengetahui apakah ada tanah Ama Harapan di belakang objek sengketa;
- Bahwa rumah di sebelah kanan tanah objek sengketa adalah milik adiknya Aroni Harefa;
- Bahwa saksi mengenal Fedieli Harefa;
- Bahwa saksi setiap hari melewati tanah objek sengketa;
- Bahwa bentuk tanah objek sengketa dari depan lurus, namun di belakangnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengenal Elman Harefa, rumahnya di sekitar tanah objek sengketa;
- Bahwa setelah istri pertama Sarombowo Harefa meninggal, baru kemudian Sarombowo Harefa menikah dengan istri kedua;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Taliziduhu Harefa telah membagi warisannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Taliziduhu Harefa pernah menguasai tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Elitinu Harefa-Penggugat menguasai tanah objek sengketa, sebab dia tinggal di Bandung;
- Bahwa pilar pada tanah objek sengketa berupa pipa bulat, namun saksi tidak mengetahui siapa yang memasang pilar tersebut, saksi juga tidak mengetahui apakah di bagian belakang tanah objek sengketa ada pilar;
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan Elitinu Harefa pada waktu ia datang dari Bandung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Elitinu Harefa tinggal di Bandung, kami pernah sama-sama tinggal di Bandung;

Halaman 34 dari 66 halaman
Putusan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal anak-anak Elitinu Harefa;
- Bahwa Hisikia Harefa datang ke rumah saksi sekitar 3 (tiga) minggu yang lalu dan meminta saksi agar bersaksi di persidangan, saat itu ia mengatakan tanah yang mereka permasalahan sudah sampai di pengadilan;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Sarombowo Harefa semasa hidupnya, hampir setiap hari karena rumah kami berdekatan, namun saksi sudah lupa kapan terakhir kali bertemu dengannya;
- Bahwa Sarombowo Harefa sudah meninggal dunia saat saksi dipenjara;
- Bahwa Hisikia Harefa adalah anggota DPRD Kabupaten Nias Utara;
- Bahwa saksi kurang mengetahui siapa pemilik tanah objek sengketa;
- Bahwa rumah saksi tidak berdampingan langsung dengan tanah objek sengketa, berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa saksi melihat ada pilar di tanah objek sengketa sejak adanya permasalahan ini, pilar tersebut baru dipasang;
- Bahwa permasalahan tanah objek sengketa ini baru muncul sekarang, sebelumnya tidak ada masalah;
- Bahwa permasalahan ini antara Elitinu Harefa dengan Samaeli Harefa, Samaeli Harefa mengatakan tanah objek sengketa itu miliknya, dan Elitinu Harefa juga mengatakan tanah objek sengketa itu miliknya, makanya mereka bermasalah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pembagian warisan Sarombowo Harefa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Taliziduhu Harefa meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengenal Ama Alva, beliau sudah meninggal dunia namun saksi tidak mengetahui tahun berapa meninggalnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya tersebut, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. KHALIMA HAREFA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat, namun tidak memiliki hubungan sedarah maupun semenda dengan Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa tanah objek sengketa terletak di Dusun I Desa Baho Kecamatan Lotu;

Halaman 35 dari 66 halaman
Putusan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah objek sengketa tersebut milik Taliziduhu Harefa alias Ama Sama;
- Bahwa Taliziduhu Harefa adalah ayah para Tergugat;
- Bahwa Taliziduhu Harefa memperoleh tanah tersebut dari kakeknya Ama Dehe dan kemudian diturunkan kepada Ama Nuru;
- Bahwa saksi mengetahui tanah objek sengketa tersebut milik Taliziduhu Harefa karena dari tahun-tahun sebelumnya Taliziduhu Harefa yang menguasai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keseluruhan batas tanah objek sengketa, yang saksi ketahui hanya yang dekat dengan rumah saksi;
- Bahwa kalau posisi berdiri menghadap ke jalan, sebelah kiri tanah objek sengketa berbatas dengan Fedieli Harefa, dan bagian belakang tanah objek sengketa berbatas dengan Aroni Harefa dan Arofati;
- Bahwa Aroni Harefa mendapatkan tanahnya dari almarhum orang tuanya;
- Bahwa di dalam tanah objek sengketa tersebut terdapat durian, pohon kelapa dan rambutan yang dikelola oleh Taliziduhu Harefa;
- Bahwa yang menanam pohon-pohon kelapa di tanah objek sengketa adalah Taliziduhu Harefa, dan sampai sekarang pohon-pohon kelapa itu masih ada;
- Bahwa Taliziduhu Harefa yang menyuruh orang untuk mengolah kayu dalam tanah objek sengketa untuk dijadikan papan, ketika itu tidak ada orang yang keberatan;
- Bahwa papan-papan tersebut dibawa ke rumah anaknya di Gunungsitoli yaitu ke rumah Aro'o Harefa;
- Bahwa saksi yang membawa papan-papan tersebut ke Gunungsitoli dengan mobil truk;
- Bahwa ukuran tanah objek sengketa pada bagian depan: 26,80 meter, saksi mengetahuinya karena ikut hadir saat pengukuran oleh kantor pertanahan;
- Bahwa saksi pernah mendengar Taliziduhu Harefa telah membagi warisan kepada anak-anaknya, tanah objek sengketa termasuk di dalamnya;
- Bahwa pembagian warisan itu dilakukan secara lisan;
- Bahwa saksi pernah melihat Taliziduhu Harefa memasang pilar bersama dengan Theo di tanah objek sengketa, seingat saksi itu di atas tahun 2000;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menguasai tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui kalau Elitinu Harefa-Penggugat mengelola atau menguasai, membersihkan tanah objek sengketa;

Halaman 36 dari 66 halaman
Putusan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Taliziduhu Harefa mengambil hasil dari tanah objek sengketa;
- Bahwa ada pohon kayu simalambuo di tanah objek sengketa, letaknya di perbatasan dengan Fedieli Harefa dan Aroni Harefa;
- Bahwa ada 4 (empat) titik pilar di tanah objek sengketa, pilar tersebut terbuat dari semen;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah objek sengketa kira-kira 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya pembagian warisan Sarombowo Harefa di tahun 1996;
- Bahwa Elitinu Harefa bertempat tinggal di Bandung;
- Bahwa Taliziduhu Harefa memiliki 3 (tiga) orang anak laki-laki yaitu Samaeli Harefa, Aro'o Harefa dan satu orang lagi saksi lupa namanya;
- Bahwa di tahun 1996 Aroni Harefa belum berbatas dengan tanah objek sengketa, ketika itu yang berbatasan masih ibunya: Ina Gaeli, dan setelah dibagi oleh Ina Gaeli sekitar tahun 2000 ke atas barulah tanah objek sengketa berbatas dengan Aroni Harefa;
- Bahwa tanah yang ditempati Pitarman Syukur Harefa adalah milik Ama Amelia Harefa, bukan milik Pitarman Syukur Harefa;
- Bahwa terakhir kali saksi melihat Aro'o Harefa membersihkan tanah objek sengketa setelah sidang lapangan;
- Bahwa ada pohon karet di tanah objek sengketa yang dideres oleh Fedieli Harefa-saudara Aro'o Harefa sejak tahun 2020 sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah menandatangani bukti surat T-4, saksi tidak ada dipaksa saat menandatangani surat tersebut;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di Desa Baho;
- Bahwa saksi melihat Taliziduhu Harefa bercocok tanam di tanah objek sengketa sejak saksi masih kecil, ketika itu orang tua Taliziduhu Harefa masih hidup;
- Bahwa Taliziduhu Harefa mengolah kayu di tanah objek sengketa sekitar tahun 2005 ke atas, namun sebelum-sebelumnya juga pernah, dan saat Taliziduhu Harefa mengolah kayu tersebut orang tuanya sudah meninggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tahun berapa orang tua Taliziduhu Harefa meninggal;
- Bahwa tanah objek sengketa baru-baru ini diukur oleh tim PTSL dari kantor pertanahan, ketika itu tidak ada Penggugat di tanah objek sengketa;

Halaman 37 dari 66 halaman
Putusan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Taliziduhu Harefa mengolah kayu di tanah objek sengketa sekitar tahun 2005 ke atas, Elitinu Harefa-Penggugat tidak ada di lokasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ada tanah lain yang diolah Taliziduhu Harefa selain tanah objek sengketa, dan tanah tersebut adalah warisan orang tuanya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah keberatan dengan tanah yang dikuasai oleh Taliziduhu Harefa tersebut;
- Bahwa di tahun 2003 Taliziduhu Harefa membagi warisan kepada anak-anaknya, bukan kepada saudara-saudaranya, Taliziduhu Harefa hadir saat pembagian warisan tersebut, Hisikia Harefa juga ikut hadir;
- Bahwa tanah objek sengketa tidak pernah dipermasalahkan pada saat ibu mereka-Filiami Harefa masih hidup;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah objek sengketa hanya satu kali dipasang pilar oleh Taliziduhu Harefa, dan ketika itu orang tua mereka telah meninggal pada saat Taliziduhu Harefa memasang pilar tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau Ama Nuru membagikan warisan kepada anak-anaknya di tahun 1996;
- Bahwa Fedieli Harefa berada di Nias sekitar tahun 2015, dan tahun 1996 Fedieli Harefa masih tinggal di Desa Baho;
- Bahwa ahli waris Taliziduhu Harefa maupun saudaranya pernah mengambil hasil dari tanah objek sengketa;
- Bahwa benar tanah objek sengketa sebelah timur berbatas dengan tanah Ama Amelia Harefa;
- Bahwa rumah Ama Amelia Harefa sudah hancur tidak ada lagi, posisi sekarang sudah dibangun rumah baru oleh anaknya bernama Ama Nael;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memasang pilar baru di tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat datang ke tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat pembagian warisan antara Penggugat dengan saudara-saudaranya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ada tanah yang dikuasai oleh masing-masing ahli waris Sarombowo Harefa;
- Bahwa saksi tidak pernah pergi merantau;
- Bahwa saat pembagian warisan tahun 2003, saksi diundang hadir karena berbatas tanah dengan Taliziduhu Harefa tapi bukan terhadap tanah objek sengketa;

Halaman 38 dari 66 halaman
Putusan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, ada banyak bidang tanah warisan Taliziduhu Harefa dan masing-masing ahli warisnya mendapat satu bagian;
- Bahwa anak Hisikia Harefa bernama Roli;
- Bahwa permintaan pembuatan sertifikat atas tanah objek sengketa diajukan oleh Aro'o Harefa;
- Bahwa saksi menandatangani bukti surat T-4 untuk pengurusan sertifikat tanah objek sengketa melalui PTSL;
- Bahwa saksi bekerja sebagai buruh kasar;
- Bahwa di tahun 2000 Aro'o Harefa tidak tinggal di Desa Baho;

2. AROFATI HAREFA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat serta masih memiliki hubungan sedarah dengan Penggugat maupun para Tergugat;
- Bahwa saksi bersaudara sepupu dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah objek sengketa: sebelah timur berbatas dengan Ama Amelia Harefa, sebelah barat berbatas dengan Fedieli Harefa dan Aroni Harefa, sebelah selatan juga berbatas dengan Fedieli Harefa serta Aroni Harefa;
- Bahwa dua orang yang berbatas dengan tanah objek sengketa di bagian barat maupun selatan;
- Bahwa ada pilar di setiap batas tanah objek sengketa, sebab pada saat pemasangan pilar tersebut mereka meminta izin kepada yang berbatas;
- Bahwa yang memasang pilar tersebut adalah Taliziduhu Harefa bersama anaknya yang bernama Aro'o Harefa di tahun 2005;
- Bahwa pilar tersebut terbuat dari semen;
- Bahwa tanah objek sengketa adalah milik kakek kami bernama Sarombowo Harefa, yang kemudian diwariskan kepada ketiga anaknya;
- Bahwa Taliziduhu Harefa adalah anak Sarombowo Harefa alias Ama Nuru;
- Bahwa semasa hidupnya, Sarombowo Harefa memiliki 2 (dua) istri;
- Bahwa anak laki-laki Sarombowo Harefa dari istri pertama yaitu Taliziduhu Harefa, Aroziduhu Harefa, Aluiziduhu Harefa dan Angerago Harefa, sedangkan anak laki-laki Sarombowo Harefa dari istri kedua yaitu Waoziduhu Harefa, Otatus harefa, Elitinu Harefa dan Hisikia Harefa;
- Bahwa semasa hidupnya, Sarombowo Harefa tidak pernah melakukan pembagian tanah kepada anak-anaknya;

Halaman 39 dari 66 halaman
Putusan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pembagian tanah warisan Sarombowo Harefa adalah Taliziduhu Harefa karena selain sebagai anak tertua, juga sebagai ketua adat disana serta pernah menjadi kepala desa Baho;
- Bahwa pembagian tanah tersebut dilakukan Taliziduhu Harefa secara lisan di tahun 2003, serta telah dimintai persetujuan dan mereka sepakat, dihadiri oleh sebagian anak-anak Sarombowo Harefa baik dari istri pertama maupun kedua;
- Bahwa pada saat dilakukannya pembagian tanah warisan tersebut, istri kedua Sarombowo Harefa sudah meninggal;
- Bahwa adapun yang menjadi bagian Elitinus Harefa-Penggugat yaitu tanah di sebelah rumah Hisikia Harefa;
- Bahwa tanah objek sengketa menjadi bagian Taliziduhu Harefa, saksi mendengarnya dari pernyataan orang tua saksi;
- Bahwa saksi kurang mengetahui mengenai ada tidaknya pembagian tanah warisan Sarombowo Harefa di tahun 1996;
- Bahwa rumah saksi berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari tanah objek sengketa;
- Bahwa hubungan saksi dengan Pitarman Syukur Harefa adalah bersaudara, saksi lebih tua dari Pitarman Syukur Harefa;
- Bahwa ada pohon karet di dalam tanah objek sengketa, pohon karet itu dideres oleh Fedieli Harefa setelah mendapat izin dari Aro'o Harefa;
- Bahwa ada juga pohon simalambuo di dalam tanah objek sengketa, letaknya di samping rumah Fedieli Harefa;
- Bahwa Taliziduhu Harefa yang telah menanam pohon simalambuo tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat Taliziduhu Harefa membersihkan tanah objek sengketa di atas tahun 2003 maupun sebelumnya;
- Bahwa saksi juga pernah melihat Taliziduhu Harefa mengolah kayu berua di tanah objek sengketa menggunakan gergaji mesin, dan setelah kayu tersebut diolah lalu dibawa ke Gunungsitoli;
- Bahwa Aro'o Harefa yang menguasai tanah objek sengketa saat ini, sekali seminggu dibersihkannya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Elitinu Harefa membersihkan tanah objek sengketa;
- Bahwa di tahun 2022 Pitarman Syukur Harefa pernah memasang pilar di tanah objek sengketa, Hisikia Harefa yang telah menyuruhnya memasang

Halaman 40 dari 66 halaman
Putusan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pilar tersebut, saksi mengetahuinya karena mendengar langsung dari Pitarman Syukur Harefa;

- Bahwa yang keberatan setelah pemasangan pilar tersebut yaitu Aro'o Harefa;
- Bahwa Aro'o Harefa melaporkan kepada saksi selaku kepala dusun, dia mau membongkar pilar tersebut dan memasang spanduk;
- Bahwa benar saksi ada bertanda tangan pada bukti surat T-2 dan T-7;
- Bahwa saksi menandatangani surat pernyataan tersebut karena diminta oleh Aro'o Harefa, sebab sedang ada masalah;
- Bahwa saksi pernah merantau dari tahun 1994 hingga 1996, kemudian merantau lagi di tahun 1997 hingga awal 1999;
- Bahwa sejak awal tahun 1999 saksi berdomisili di Nias hingga saat ini;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Sarombowo Harefa membagi tanah warisannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ada tanah yang dikuasai Taliziduhu Harefa di desa Baho yang luasnya lebih 10 (sepuluh) hektar, tanah tersebut miliknya sendiri, saksi tidak mengetahui bagaimana cara perolehannya, namun sebagian merupakan warisan dari orang tuanya;
- Bahwa tanah yang dibagi Taliziduhu Harefa kepada anak-anaknya di tahun 2003 termasuk tanah warisan dari orang tuanya-Sarombowo Harefa, dan saat itu tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Fedieli Harefa bersaudara kandung dengan Aroni Harefa;
- Bahwa di tahun 1996 Fedieli Harefa pernah merantau;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sekitar tahun 2010 dilakukan pembagian warisan orang tuanya Fedieli Harefa;
- Bahwa saat pemasangan pilar tahun 2005 oleh Taliziduhu Harefa bersama anaknya yang bernama Aro'o Harefa, Sarombowo Harefa sudah meninggal, dan saat pemasangan pilar tersebut kami yang berbatas ikut hadir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai ibu mereka ada membuat surat pembagian warisan karena abang-abangnya Penggugat sudah mendapatkan bagian/haknya yang bertujuan agar jangan ada permasalahan hukum kelak;
- Bahwa permasalahan tanah objek sengketa ini baru muncul di tahun 2022, sebelumnya tidak ada masalah;
- Bahwa pembagian tanah yang dilakukan Taliziduhu Harefa di tahun 2003 adalah terhadap tanah warisan orangtuanya-Sarombowo Harefa;

Halaman 41 dari 66 halaman
Putusan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada saat istri kedua Sarombowo Harefa masih hidup, ada dilakukan pembagian waris tanah Sarombowo Harefa;
- Bahwa pembagian tanah warisan yang dilakukan Taliziduhu Harefa di tahun 2003 tersebut adalah terhadap saudara-saudaranya, bukan terhadap anak-anaknya;

3. SABARELI HAREFA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat serta masih memiliki hubungan sedarah dengan Penggugat maupun para Tergugat;
- Bahwa lokasi tanah objek sengketa berada di Dusun I Desa Baho Kecamatan Lotu Kabupaten Nias Utara;
- Bahwa asal usul tanah objek sengketa ini dari kakek Ama Dehe lalu diturunkan ke anaknya-Ama Nuru (alm), kemudian pada tahun 2003 Taliziduhu Harefa-anak dari Ama Nuru membagi tanah tersebut;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan para Tergugat yaitu Penggugat adalah anaknya Sarombowo Harefa alias Ama Nuru, sedangkan para Tergugat adalah cucunya Sarombowo Harefa;
- Bahwa Sarombowo Harefa memiliki 2 (dua) orang istri, adapun anak Sarombowo Harefa dari istri pertama yaitu Taliziduhu Harefa alias Ama Sama, Ama Gamawa, Ama Ester dan Ama Alva, sedangkan anak Sarombowo Harefa dari istri kedua (Ina Wao) yaitu Waoziduhu Harefa, Otatus Harefa, Elitinu Harefa (Penggugat) dan Hisikia Harefa;
- Bahwa semasa hidupnya Sarombowo Harefa tidak pernah melakukan pembagian tanah warisan kepada anak-anaknya dari kedua istrinya;
- Bahwa kedua istri Sarombowo Harefa sudah almarhum;
- Bahwa Sarombowo Harefa menikah lagi setelah istri pertamanya meninggal dunia;
- Bahwa pembagian warisan Sarombowo Harefa dilakukan pada tahun 2003 oleh Taliziduhu Harefa alias Ama Sama, saat itu terjadi kesepakatan antara anak-anak dari Ina Nuru dan anak-anak dari Ina Wao;
- Bahwa sebabnya Taliziduhu Harefa yang membagikan warisan tersebut karena ia merupakan anak laki-laki sulung dari istri pertama (Ina Nuru), juga karena sebagai tokoh adat dan kepala desa Baho saat itu;
- Bahwa pembagian warisan tersebut dilakukan secara lisan;
- Bahwa saksi melihat langsung saat pembagian warisan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pembagian warisan tersebut ada anak dari istri pertama maupun anak dari istri kedua yang hadir, serta ada juga yang tidak hadir karena di antara mereka ada yang tinggal di Bandung;
- Bahwa yang hadir saat pembagian warisan tersebut antara lain Ama Saril di Moawo, anak dari istri kedua, Ama Gamawa dan yang ada di Bandung mereka sudah sepakat;
- Bahwa Elitinu Harefa tidak hadir saat itu namun ada perwakilan;
- Bahwa pada waktu pembagian warisan tersebut, yang menjadi bagian Ama Sama yaitu tanah objek sengketa sekarang, yang menjadi bagian Ama Lestari yaitu tanah di depan rumah Ama Sama yang sekarang sudah dibangun, yang menjadi bagian Elitinu Harefa yaitu tanah di sebelah rumah Ama Lestari sekarang, dan saudara-saudaranya yang lain sudah ada bagiannya masing-masing;
- Bahwa pada saat pembagian itu tidak ada yang keberatan, semuanya sudah setuju dengan pembagian yang dilakukan oleh Ama Sama;
- Bahwa hasil pembagian warisan tersebut sudah diberitahukan kepada Elitinu Harefa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelah timur objek sengketa berbatas dengan Ama Amelia (alm) dan di bagian belakangnya berbatas dengan Seti Harefa, sebelah selatan berbatas dengan Arofati Harefa dan Aroni Harefa, sebelah utara berbatas dengan jalan;
- Bahwa ada pilar pada setiap batas dan pilar tersebut sudah lama dibuat;
- Bahwa ukuran tanah objek sengketa bagian depan 26,8 (dua puluh enam koma delapan) meter, bagian belakangnya berbelok-belok, ada yang lurus sekitar 80 (delapan puluh) meter dan seterusnya saksi kurang mengetahui;
- Bahwa saksi pernah ikut mengukur tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi juga sudah pernah mengukur tanah Elitinu Harefa;
- Bahwa saksi pernah menelpon Elitinu Harefa menyampaikan sedang ada pengurusan sertifikat tanah di Desa Baho, saat itu dia menyuruh saksi untuk mengurus sertifikat tanah kepunyaannya serta tolong diukur tanyakan sama Ama Lestari sebab kepunyaannya hanya satu yaitu di sebelah tanah Ama Lestari;
- Bahwa hanya tanah miliknya sendiri yang disuruh Elitinu Harefa untuk disertipatkan;
- Bahwa tanah yang dimintakan Elitinu Harefa untuk disertipatkan adalah merupakan hasil pembagian warisan tahun 2003;

Halaman 43 dari 66 halaman
Putusan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Aro'o Harefa alias Ama Arman juga pernah memintakan pengurusan sertipikat, namun terhadap tanah milik Samaeli Harefa;
- Bahwa Taliziduhu Harefa adalah ayah kandung para Tergugat;
- Bahwa Elitinu Harefa tidak pernah keberatan atas pengurusan sertipikat tanah objek sengketa, namun saat pengukuran tanah objek sengketa, Ama Lestari datang lalu mengatakan "Jangan diurus sertipikatnya, itu bukan punya Samaeli", saksi kaget pada saat itu karena yang kami tahu tanah itu milik Ama Sama (alm) bukan milik Elitinu Harefa;
- Bahwa Elitinu Harefa dan Hisikia Harefa adalah kakak beradik;
- Bahwa Ama Lestari membatalkan pengurusan sertipikat tanah objek sengketa ini dengan memasukkan surat sanggahan ke kantor Desa Baho pada tanggal 25, isi surat sanggahan tersebut mengatakan tanah objek sengketa adalah milik Elitinu Harefa, jangan diajukan sertipikat, dan setelah kami mendengar permasalahan ini pengurusan sertipikatnya kami batalkan;
- Bahwa tanah objek sengketa adalah milik Ama Sama-ayah Samaeli Harefa;
- Bahwa Taliziduhu Harefa memiliki 3 (tiga) orang anak laki-laki yaitu Samaeli Harefa, Aro'o Harefa dan Elifati Harefa;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Taliziduhu Harefa semasa hidupnya, saksi juga pernah bertemu dengan istri Taliziduhu Harefa, istrinya bermarga Zega;
- Bahwa saksi mengenal Khalima Harefa, dan Khalima Harefa bukan paman kandung Samaeli Harefa, Aro'o Harefa dan Elifati Harefa;
- Bahwa yang memasang pilar di tanah objek sengketa adalah Ama Sama dengan menyuruh Ama Teo, dan tidak ada yang keberatan saat pemasangan pilar tersebut;
- Bahwa pilar itu terbuat dari semen, dipasang setelah tahun 2003 dan masih ada sampai sekarang;
- Bahwa kalau seseorang memasang pilar pada sebidang tanah itu pertanda miliknya, dan di Desa Baho tidak boleh orang sembarang memasang pilar;
- Bahwa saksi mengenal Pitarman Syukur Harefa;
- Bahwa di dalam tanah objek sengketa ada pohon durian, pinang, kelapa, kayu simalambuo dan karet, Ama Sama yang menanam kayu simalambuo tersebut, saksi melihat sendiri;
- Bahwa Fedieli Harefa yang menderes pohon karet di tanah objek sengketa atas izin Aro'o Harefa;

Halaman 44 dari 66 halaman
Putusan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ama Samaeli pernah mengolah kayu durian di tanah objek sengketa, setelah diolah dibawa pakai truk ke Gunungsitoli ke rumah Aro'o Harefa;
- Bahwa Taliziduhu Harefa dan Elitinu Harefa adalah bersaudara tiri karena berbeda ibu;
- Bahwa tidak ada pembagian warisan oleh istri kedua Sarombowo Harefa kepada anak-anaknya;
- Bahwa saat dilakukan pembagian warisan tahun 2003 oleh Taliziduhu Harefa, hanya keluarga besar kami serta yang berbatas yang ikut hadir, masyarakat tidak ikut;
- Bahwa saksi ada bertanda tangan pada bukti surat T-2, saksi tidak ada dipaksa serta tidak ada dibayar untuk menandatangani bukti surat T-2;
- Bahwa ketika Ama Samaeli mengolah kayu durian di tanah objek sengketa, Hisikia Harefa belum menjadi anggota DPRD Kabupaten Nias Utara;
- Bahwa saat Taliziduhu Harefa melakukan pembagian warisan tahun 2003, ibu Ina Wao tidak ada;
- Bahwa saksi sebagai tim verifikasi PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap);
- Bahwa sertifikat tanah milik Elitinu Harefa masih proses pengajuan dengan memberikan kuasa kepada Ama Lestari dan sudah ditandatangani oleh semua saudaranya;
- Bahwa kami tidak pernah menerima bukti surat P-1 dalam pengajuan sertifikat tanah milik Elitinu Harefa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, hanya pertapakan rumah yang merupakan warisan Ama Nuru yang dibagi oleh Ama Sama;
- Bahwa saksi kurang mengetahui sejak kapan Aroni Harefa berbatasan dengan tanah objek sengketa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pembagian warisan orang tua Aroni Harefa;
- Bahwa pada saat Ama Sama menanam kayu simalambuo di tanah objek sengketa, ibu mereka masih hidup;
- Bahwa pembagian warisan Taliziduhu Harefa alias Ama Sama dilakukan pada tahun 2005;
- Bahwa warisan Sarombowo Harefa alias Ama Nuru sudah dibagi secara keseluruhan, masing-masing ahli waris mendapat bagian;

Halaman 45 dari 66 halaman
Putusan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Elitinu Harefa hanya mendapat satu pertapakan rumah dari warisan orang tuanya-Ama Nuru Harefa;
- Bahwa pembagian warisan tahun 2003 oleh Taliziduhu Harefa alias Ama Sama dilakukan di rumahnya;
- Bahwa rumah Ama Sama merupakan warisan orang tuanya juga;

4. **IBEZARO HAREFA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat serta masih memiliki hubungan sedarah dengan Penggugat maupun para Tergugat;
- Bahwa lokasi tanah objek sengketa berada di Desa Baho Kecamatan Lotu Kabupaten Nias Utara;
- Bahwa rumah saksi berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi mengenal Sarombowo Harefa (Ama Nuru), beliau memiliki 2 (dua) orang istri, istri pertama: Ina Nuru sedangkan istri kedua: Ina Wao;
- Bahwa anak laki-laki Sarombowo Harefa dari istri pertamanya ada 4 (empat) yaitu Taliziduhu Harefa alias Ama Samaeli, Ama Gamawa, Ama Alva dan Ama Ester, sedangkan anak laki-laki Sarombowo Harefa dari istri keduanya juga ada 4 (empat) yaitu Ama Liber, Ama Riner, Elitinu Harefa dan Hisikia Harefa;
- Bahwa adapun anak laki-laki Taliziduhu Harefa yaitu Samaeli Harefa, Aro'o Harefa dan Elifati Harefa;
- Bahwa Taliziduhu Harefa bersaudara tiri dengan Penggugat-Elitinu Harefa;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Taliziduhu Harefa maupun istrinya, istri Taliziduhu Harefa bermarga Zega;
- Bahwa saksi mengenal Khalima Harefa, Khalima Harefa bukan paman kandung para Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelah timur tanah objek sengketa berbatas dengan Ama Amelia dan di belakang rumah Ama Amelia adalah tanahnya Seti Harefa, sebelah selatan berbatas dengan Arofati Harefa dan di sampingnya adalah tanah Aroni Harefa, sebelah barat berbatas dengan Fedieli Harefa;
- Bahwa di dalam tanah objek sengketa terdapat pohon simalambuo, durian, kelapa dan karet;
- Bahwa pohon simalambuo letaknya di perbatasan, dulunya ditanam oleh Taliziduhu Harefa;

Halaman 46 dari 66 halaman
Putusan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Fedieli Harefa menderes pohon karet di dalam tanah objek sengketa atas izin Aro'o Harefa;
- Bahwa di tahun 1996 sebelah barat tanah objek sengketa berbatas dengan Ama Gaeni;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Elitinu Harefa menguasai tanah objek sengketa, namun saksi pernah melihat Ama Samaeli menguasai tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi juga pernah melihat Aro'o Harefa alias Ama Arman mengambil hasil dari tanah objek sengketa;
- Bahwa Ama Arman yang menguasai dan membersihkan tanah objek sengketa setelah Ama Samaeli meninggal hingga saat ini, tidak ada orang lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pitarman Syukur Harefa alias Ama Nael mengambil hasil dari tanah objek sengketa;
- Bahwa ada pilar terbuat dari semen di dalam tanah objek sengketa, dipasang oleh Ama Samaeli dan Ama Arman sebelum tahun 2003;
- Bahwa jumlah pilarnya ± 10 (sepuluh) titik dan pilar itu masih ada sampai sekarang;
- Bahwa saksi ada bertanda tangan pada bukti surat T-2;
- Bahwa saksi menandatangani bukti surat T-2 tersebut karena merasa yakin kalau tanah objek sengketa adalah milik keturunan Taliziduhu Harefa;
- Bahwa saksi belum membaca isi bukti surat T-2 dan T-3, saksi juga tidak mengetahui dimana surat-surat tersebut dibuat;
- Bahwa Aroni Harefa yang menyuruh saksi menandatangani surat-surat tersebut tanpa dipaksa;
- Bahwa saksi kurang mengetahui apakah orang tua Penggugat masih ada atau tidak saat pemasangan pilar sebelum tahun 2003;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui kapan ibu Penggugat (Ina Wao) meninggal;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau Elitinu Harefa ataupun Hisikia Harefa ada menyuruh Pitarman Syukur Harefa (Ama Nael) untuk mengambil buah durian di tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi sudah lama tinggal di Desa Baho dan tidak pernah merantau;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pernah membuat surat pernyataan tanggal 10 April 2023;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang warisan Ama Nuru pernah dibagi;

Halaman 47 dari 66 halaman
Putusan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya tanah objek sengketa diserahkan kepada Samaeli Harefa;

5. ENIELI HAREFA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat, namun tidak memiliki hubungan sedarah maupun semenda dengan Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa lokasi tanah objek sengketa berada di Desa Baho Kecamatan Lotu Kabupaten Nias Utara;
- Bahwa Fedieli Harefa menderes pohon karet di dalam tanah objek sengketa atas izin Aro'o Harefa;
- Bahwa di tahun 1996 sebelah selatan tanah objek sengketa berbatas dengan Ama Gaeli Harefa-ayah kandung saksi;
- Bahwa Ama Gaeli Harefa-ayah kandung saksi meninggal dunia pada tahun 2011;
- Bahwa saksi kurang mengetahui mengapa Aroni Harefa yang saat ini berbatasan dengan sebelah selatan tanah objek sengketa;
- Bahwa pemilik tanah objek sengketa adalah Taliziduhu Harefa (Ama Samaeli);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Elitinu Harefa ataupun orang lain menguasai/mengolah tanah objek sengketa;
- Bahwa rumah saksi berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari tanah objek sengketa;
- Bahwa tidak pernah ada pembagian warisan Ama Gaeli Harefa kepada ahli warisnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pembagian warisan Ama Amelia Harefa;
- Bahwa saksi pernah mendengar Taliziduhu Harefa membagi warisan kepada ahli warisnya;
- Bahwa Fedieli Harefa hanya menderes sebagian pohon karet yang ada di dalam tanah objek sengketa, tidak seluruhnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Surat Keterangan Kepemilikan Tanah atas nama Taliziduhu Harefa;
- Bahwa pilar di dalam tanah objek sengketa dipasang setelah tahun 2003;
- Bahwa saksi pernah melihat Ama Samaeli menguasai tanah objek sengketa, saat itu Ina Wao masih ada;

6. SETI HAREFA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 48 dari 66 halaman
Putusan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat serta masih memiliki hubungan sedarah dengan Penggugat maupun para Tergugat;
- Bahwa permasalahan Penggugat dengan para Tergugat mengenai tanah warisan moyang kami;
- Bahwa lokasi tanah objek sengketa berada di Desa Baho Kecamatan Lotu Kabupaten Nias Utara;
- Bahwa batas-batas tanah objek sengketa yaitu sebelah timur berbatas dengan saksi, sebelah selatan atau bagian belakang berbatas dengan adik saksi-Ama Fati Harefa, sebelah barat berbatas dengan Aroni Harefa yang dulunya adalah kepunyaan Ama Gaeli Harefa, jadi sekarang pemiliknya adalah anak-anaknya Ama Gaeli Harefa, sedangkan sebelah utara tanah objek sengketa adalah jalan besar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keturunan Ama Gaeli Harefa antara lain Aroni Harefa dan Fedieli Harefa;
- Bahwa saksi menjadi pemilik sebelah timur tanah objek sengketa karena warisan dari orangtua saksi-Ama Amelia Harefa (alm), kami membagi warisan di tahun 2008, yang memimpin saksi sendiri selaku yang tertua di keluarga kami;
- Bahwa ukuran tanah objek sengketa bagian depan \pm 26 (dua puluh enam) meter, bagian belakangnya sekitar lebih 80 (delapan puluh) meter;
- Bahwa sudah ada pilar dalam tanah objek sengketa ini sebelum kami membagi warisan di tahun 2008, Taliziduhu Harefa dan Aro'o Harefa yang memasang pilar tersebut;
- Bahwa asal-usul tanah objek sengketa ini berasal dari kepunyaan moyang kami dari ayah saksi yaitu kakeknya ayah saksi dengan nama panggilan: Ama Dehembowo, Ama Dehembowo memiliki 3 (tiga) anak laki-laki yaitu Sarombowo Harefa (Ama Nuru), Sokhitodo Harefa dan Sarotodo Harefa, adapun adat istiadat di Nias kalau tanah/lahan orang tua diturunkan kepada anak pertama, oleh karena Sarombowo Harefa adalah anak yang paling tua maka kepadanya tanah/lahan itu diturunkan, selanjutnya tanah/lahan tersebut diturunkan lagi kepada anak laki-laki tertua Sarombowo Harefa yang bernama Taliziduhu Harefa (Ama Sama), dan terakhir diturunkan lagi kepada anak laki-laki tertua Taliziduhu Harefa yang bernama Samaeli Harefa (Ama Kristin Harefa);
- Bahwa Sarombowo Harefa (Ama Nuru) mempunyai 2 (dua) orang istri, adapun anak laki-laki dari istri pertama yaitu Taliziduhu Harefa, Ama Gamawa, Angerago dan Ama Ester, sedangkan anak laki-laki dari istri

Halaman 49 dari 66 halaman
Putusan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua yaitu Waoziduhu Harefa, Otatus Harefa, Elitinu Harefa dan Hisikia Harefa;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Sarombowo Harefa membagi hartanya baik kepada anak dari istri pertama maupun kepada anak dari istri kedua;
- Bahwa saksi baru mendengar tentang pembagian warisan Sarombowo Harefa yaitu sekitar tahun 2005, sepengetahuan saksi dulunya ada kebun karet sekitar beberapa meter dari lapangan bola itu dan menjadi bagian anak laki-laki namun Ama Sama tidak mendapat bagian disitu, di sebelah kanannya yaitu bagian untuk anak perempuan, hingga tahun 1996 masih menjadi milik Ama Alva Harefa;
- Bahwa Taliziduhu Harefa membagi warisan Sarombowo Harefa pada tahun 2003 setelah meninggalnya abang kami-Ama Alva dari Bandung, Taliziduhu Harefa yang memimpin pembagian warisan tersebut karena dia yang tertua, hal ini sudah menjadi kebiasaan di desa;
- Bahwa saat Taliziduhu Harefa melakukan pembagian warisan tersebut, kedua orang tua Taliziduhu Harefa sudah meninggal;
- Bahwa pada saat pembagian warisan Sarombowo Harefa tersebut, saksi tidak ada;
- Bahwa di tahun 1996 saksi berada di kampung, sebab awal tahun 1996 saksi pulang dari perantauan di Bandung, saksi pulang kampung bersama istri dan anak saksi;
- Bahwa saat Sarombowo Harefa meninggal dunia, saksi ada di Desa Baho;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada pembagian warisan Sarombowo Harefa di tahun 1996;
- Bahwa kebiasaan di kampung bila ada pembagian warisan tidak ada surat-suratnya, hanya secara lisan, pembagiannya ditentukan oleh yang sudah dianggap tertua;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi bagian Elitinu Harefa dari pembagian warisan tersebut yaitu tepat di simpang tiga arah kantor PU atau jalan baru yaitu bekas sekolah SD dulu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Elitinu Harefa tidak pernah mengurus tanah objek sengketa ini;
- Bahwa saat ini saksi bertempat tinggal di Medan, rata-rata setiap tahun saksi ada datang ke Nias;
- Bahwa sejak saksi masih kecil hingga tahun 2021 tidak pernah ada masalah di tanah objek sengketa ini;

Halaman 50 dari 66 halaman
Putusan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak lagi tinggal di Desa Baho sejak awal tahun 2000, saksi sudah tinggal menetap di Medan;
- Bahwa Sarombowo Harefa meninggal pada tahun 1996, sedangkan Filiami Harefa meninggal di tahun 1998;
- Bahwa saksi tidak mengetahui seluruh harta warisan Ama Nuru Harefa;
- Bahwa yang menjadi bagian Ama Sama Harefa dari pembagian warisan Ama Nuru Harefa adalah tanah objek sengketa ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah atau rumah milik Taliziduhu Harefa itu adalah hasil jerih payahnya sendiri, bukan warisan Ama Nuru Harefa;
- Bahwa tanah milik Elitinu Harefa di Desa Baho letaknya dekat rumah Hisikia Harefa alias Ama Lestari;
- Bahwa yang tinggal di sebelah timur tanah objek sengketa saat ini adalah adik saksi a.n. Pitarman Syukur Harefa alias Ama Nael, adapun rumah itu miliknya namun tanahnya milik saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar setiap kali musim durian Elitinu Harefa maupun Hisikia Harefa ada menyuruh Pitarman Syukur Harefa mengambil buah durian dari tanah objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada saat pembagian warisan Sarombowo Harefa tidak dihadiri oleh seluruh ahli warisnya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau Filiami Harefa pernah memerintahkan untuk membuat surat oleh karena seluruh ahli waris tidak hadir pada saat dilakukan pembagian warisan;
- Bahwa Taliziduhu Harefa meninggal dunia pada tahun 2011;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar setelah Ama Nuru meninggal dunia, ada silang sengketa di antara ahli warisnya;
- Bahwa Taliziduhu Harefa adalah orang tua para Tergugat;
- Bahwa Ama Gaeli Harefa meninggal dunia sekitar tahun 2000;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dari Ama Gaeli Harefa kalau sebelum tahun 1996 sudah dilakukan pembagian warisan terhadap anak-anaknya, adapun yang membagi tanahnya adalah Ina Gaeli Harefa;
- Bahwa sebelum tahun 2008, saksi pernah melihat Aro'o Harefa bersama Taliziduhu Harefa membersihkan tanah objek sengketa;
- Bahwa tanaman yang ada di dalam tanah objek sengketa yaitu durian, rambutan, kelapa dan karet;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Elitinu Harefa ada memasang pilar di tanah objek sengketa, namun yang saksi ketahui sudah dua kali dipasang pilar di tanah objek sengketa ini;

Halaman 51 dari 66 halaman
Putusan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemasangan pilar yang pertama oleh Ama Sama bersama anaknya-Aro'o Harefa, pemasangan pilar yang kedua di tahun 2022 oleh Pitarmen Syukur Harefa karena disuruh dan dibayar oleh Hisikia Harefa;
- Bahwa nama anak-anak Taliziduhu Harefa adalah Samaeli Harefa, Aro'o Harefa dan Elifati Harefa;
- Bahwa pada saat pembagian warisan Sarombowo Harefa oleh Taliziduhu Harefa tidak dihadiri Elitinu Harefa karena dia tinggal menetap di Bandung, namun masing-masing ahli waris Sarombowo Harefa mendapat bagian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II masing-masing mengajukan kesimpulan secara *e-litigasi* pada persidangan hari Selasa tanggal 18 Juli 2023;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan tuntutan provisi pada pokoknya adalah agar Tergugat I dan Tergugat II ataupun orang lain yang mendapat hak daripadanya untuk tidak memasuki tanah objek sengketa yang letaknya di antara/bersebelahan dengan rumah Ama Amelia Harefa dan rumah Aroni Harefa, dengan ukuran ± 18 (delapan belas) meter x 120 (seratus dua puluh) meter terletak di Desa Baho Kecamatan Lotu Kabupaten Nias Utara selama perkara ini masih dalam proses persidangan;

Menimbang, bahwa adapun agar gugatan provisi memenuhi syarat formil: harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya, mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan, gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara (M. Yahya Harahap, S.H., *HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 884-885);

Menimbang, bahwa setelah mencermati tuntutan provisi dimaksud, majelis tidak menemukan dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi serta relevansinya tuntutan provisi tersebut untuk dikabulkan, dengan kata lain tidak ditemukan alasan yang sangat mendesak untuk menghindari potensi kerugian lebih besar yang mungkin akan dialami oleh Penggugat bila tuntutan

Halaman 52 dari 66 halaman
Putusan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

provisi tidak dikabulkan, sehingga terhadap tuntutan provisi dimaksud haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi tentang:

A. Gugatan Penggugat Kabur Tidak Jelas (*Obscuur Libelium*).

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam eksepsinya pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat kabur oleh karena di satu sisi Penggugat mendalilkan: sejak mendapatkan warisan dari orangtuanya, tanaman yang ada di dalam kebun tersebut berupa pohon karet dan tanaman lainnya diolah dan dikuasai secara terus-menerus oleh Penggugat, namun di sisi lain Penggugat mendalilkan: setelah pembagian warisan dari orangtuanya, Penggugat jarang pulang ke Nias karena sudah bekerja di Bandung untuk mencari nafkah, namun sesekali pulang kampung untuk memantau keberadaan seluruh warisan peninggalan orang tuanya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat menanggapinya dalam replik yang pada pokoknya menyatakan eksepsi ini haruslah ditolak dengan alasan para Tergugat tidak memahami bahwa faktanya sejak Penggugat menerima warisan, Penggugat mengolahnya sampai sekarang meskipun Penggugat berdomisili di Bandung, namun Penggugat menyuruh orang untuk mengelola objek sengketa dan hasilnya dibagi kepada Penggugat oleh orang yang mengelola tersebut, para Tergugat tidak memahami rangkaian gugatan *a quo* dan hanya memahami secara sepotong-sepotong;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi *Gugatan Penggugat kabur tidak jelas (obscuur libelium)* tersebut perihal di satu sisi Penggugat mendalilkan: sejak mendapatkan warisan dari orangtuanya, tanaman yang ada di dalam kebun tersebut berupa pohon karet dan tanaman lainnya diolah dan dikuasai secara terus-menerus oleh Penggugat, namun di sisi lain Penggugat mendalilkan: setelah pembagian warisan dari orangtuanya, Penggugat jarang pulang ke Nias karena sudah bekerja di Bandung untuk mencari nafkah, namun sesekali pulang kampung untuk memantau keberadaan seluruh warisan peninggalan orang tuanya tersebut, majelis mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa dalil-dalil dimaksud harus dibuktikan terlebih dahulu oleh Penggugat dalam pembuktian pokok perkara, dan oleh karena eksepsi tersebut telah memasuki pokok perkara, majelis menilai eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Halaman 53 dari 66 halaman
Putusan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Luas objek di dalam gugatan tidak sama dengan ukuran yang dikuasai Tergugat di lapangan.

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam eksepsinya pada pokoknya menyatakan oleh karena terdapat perbedaan ukuran luas dan batas-batas objek sengketa dalam gugatan Penggugat dengan yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II secara terus-menerus sejak orang tuanya masih hidup, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat menanggapi dalam replik yang pada pokoknya menyatakan eksepsi ini haruslah ditolak dengan alasan mengenai adanya perbedaan luas tanah yang dikuasai oleh para Tergugat di lapangan dengan yang disebutkan dalam gugatan Penggugat adalah hal lain dan hanya akal-akalan dari para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi *Luas objek di dalam gugatan tidak sama dengan ukuran yang dikuasai Tergugat di lapangan*, majelis mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa perihal tersebut hanya dapat diketahui setelah dilakukannya pemeriksaan setempat atas objek sengketa, dan berdasarkan Putusan MA No. 1777 K/Sip/1983 tanggal 17 Januari 1985 dikatakan hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar untuk memperjelas letak, luas, dan batas objek tanah terperkara. Sehubungan dengan itu *judex facti* berwenang untuk menjadikan hasil pemeriksaan setempat tersebut untuk menentukan luas objek tanah terperkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat atas objek sengketa dan telah diperoleh data/fakta atas objek sengketa yang menjadi silang sengketa antara Penggugat dan para Tergugat tersebut, sehingga menurut hemat majelis dengan adanya perbedaan luas tanah yang dikuasai oleh para Tergugat di lapangan dengan yang disebutkan dalam gugatan Penggugat, tidak serta-merta mengakibatkan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karenanya majelis menilai eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;

C. Gugatan Penggugat Kurang Pihak karena tidak menarik semua ahli waris Alm. Taliziduhu Harefa alias Ama Sama Harefa sebagai pihak.

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam eksepsinya pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak oleh karena tidak menarik semua ahli waris Alm. Taliziduhu Harefa sebagai pihak dalam gugatannya, sebab para Tergugat mendalilkan objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah milik orang tua para Tergugat yaitu Alm. Taliziduhu Harefa alias Ama Sama Harefa yang merupakan anak dari pasangan Alm. Sarombowo Harefa

Halaman 54 dari 66 halaman
Putusan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Ama Nuru Harefa dengan istri pertamanya Almh. Fatisa Zega alias Ina Nuru Harefa, adapun objek sengketa merupakan warisan Alm. Sarombowo Harefa yang menjadi bagian Alm. Taliziduhu Harefa (orang tua para Tergugat);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat menanggapinya dalam replik yang pada pokoknya menyatakan eksepsi ini haruslah ditolak dengan alasan objek sengketa *a quo* bukan warisan dari Ama Sama Harefa, dan para Tergugat sendiri mengakui objek sengketa tersebut hanya dikuasai oleh para Tergugat, sehingga semua ahli waris Alm. Taliziduhu Harefa alias Ama Sama Harefa selain Tergugat I dan Tergugat II tidak ada hubungannya dengan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi *Gugatan Penggugat Kurang Pihak karena tidak menarik semua ahli waris Alm. Taliziduhu Harefa alias Ama Sama Harefa sebagai pihak*, majelis mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa berdasarkan kaidah hukum Putusan MA No. 3909 K/Pdt/1994 tanggal 11 April 1997: Adalah hak penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara, di samping itu juga berdasarkan Putusan MA No. 1826K/Pdt/1984 tanggal 21 November 1985: gugatan cukup ditujukan kepada orang yang secara *feitelijk* atau orang yang sesungguhnya menguasai objek sengketa, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis menilai eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;

D. Penggugat telah keliru dalam menuliskan alamat Tergugat II di dalam gugatannya (*Error In Persona*).

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam eksepsinya pada pokoknya menyatakan Penggugat telah keliru dalam menuliskan alamat Tergugat II di dalam gugatannya yaitu di Jalan Yosudarso Gang Bersama No. 6 Desa Ombolata Ulu Kota Gunungsitoli, sementara Tergugat II sendiri bertempat tinggal di Desa Iraonogeba, sehingga dengan adanya kekeliruan alamat Tergugat II di dalam gugatan Penggugat tersebut mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil yang dapat dikategorikan sebagai *error in persona*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat menanggapinya dalam replik yang pada pokoknya menyatakan eksepsi ini haruslah ditolak dengan alasan alamat Tergugat II dalam gugatan telah diperbaiki dan di-*renvoi* sehingga pada persidangan tanggal 15 Desember 2022 Tergugat II hadir sendiri dan terhadap perbaikan alamat tersebut Tergugat II tidak keberatan, di samping itu juga Jurusita Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah bertemu langsung dengan Tergugat II pada saat penyampaian relaas

Halaman 55 dari 66 halaman
Putusan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan sidang untuk Tergugat II yang saat itu masih belum memiliki kuasa hukum;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi *Penggugat telah keliru dalam menuliskan alamat Tergugat II di dalam gugatannya (Error In Persona)*, majelis mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa perihal perbaikan alamat tergugat dalam suatu gugatan diperbolehkan sebab terhadap terjadinya perubahan alamat tergugat sesudah gugatan diajukan penggugat tidak mengakibatkan gugatan cacat formil, sehingga perubahan dan perbedaan alamat itu tidak memengaruhi keabsahan gugatan, oleh karena itu tergugat tidak dapat menjadikan hal itu sebagai dasar bantahan atau eksepsi agar gugatan dinyatakan salah alamat, atau untuk dijadikan dasar alasan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), adapun perbaikan alamat Tergugat II diajukan Kuasa Penggugat pada persidangan tanggal 16 November 2022 sehingga pada persidangan berikutnya tanggal 15 Desember 2022 Tergugat II datang menghadap sendiri dan menyatakan telah menerima surat gugatan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis menilai eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;

E. Honorarium Advokat tidak dapat dibebankan pada pihak lawan.

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam eksepsinya pada pokoknya menyatakan oleh karena Penggugat pada salah satu petitumnya menuntut adanya kerugian materiil yang termasuk di dalamnya biaya konsultasi hukum, dihubungkan dengan Yurisprudensi MARI No. 635 K/Sip/1973 tanggal 4 Juli 1974 yang menyatakan bahwa honorarium advokat tidak dapat dibebankan pada pihak lawan, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat menanggapi dalam replik yang pada pokoknya menyatakan eksepsi ini haruslah ditolak dengan alasan kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat akibat dari perbuatan para Tergugat tersebut tidak semata-mata terpaut dengan honorarium advokat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi *Honorarium Advokat tidak dapat dibebankan pada pihak lawan*, majelis mempertimbangkan sebagai berikut: perihal dalil kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat sebagai akibat dari perbuatan para Tergugat (termasuk di dalamnya biaya konsultasi hukum Penggugat) harus dibuktikan terlebih dahulu oleh Penggugat dalam pembuktian pokok perkara, dan oleh karena eksepsi tersebut telah memasuki pokok perkara, majelis menilai eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Halaman 56 dari 66 halaman
Putusan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Gst.



DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai objek sengketa yang terletak di Desa Baho Kecamatan Lotu Kabupaten Nias Utara, berada di antara/bersebelahan dengan rumah Ama Amelia Harefa dan rumah Aroni Harefa dengan ukuran $\pm 18 \text{ m} \times 120 \text{ m}$ berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris Atas Kepemilikan Tanah/Lahan Dan Kebun tahun 1996 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : rumah dan kebun milik Ama Amelia Harefa
- Sebelah Selatan : kebun milik Aroni Harefa
- Sebelah Barat : rumah dan kebun milik Aroni Harefa
- Sebelah Utara : jalan umum Desa Baho

agar dinyatakan sah milik Penggugat, yang diperoleh dari warisan orang tuanya: Alm. Sarombowo Harefa alias Ama Nuru Harefa (ayah) dan Filiami Harefa alias Ina Wao Harefa (ibu);

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya pada pokoknya mendalilkan tidak benar objek sengketa adalah milik Penggugat, oleh karena objek sengketa yang merupakan warisan dari kakek para Tergugat: Alm. Sarombowo Harefa alias Ama Nuru Harefa dan Almh. Fatisa Zega alias Ina Nuru Harefa (istri pertama Alm. Sarombowo Harefa) adalah menjadi bagian orang tua para Tergugat: Alm. Taliziduhu Harefa alias Ama Sama Harefa yang kemudian diwariskan kepada seluruh ahli waris Alm. Taliziduhu Harefa alias Ama Sama Harefa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai kepemilikan tanah objek sengketa, oleh karenanya majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu: apakah benar tanah objek sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh dari warisan orang tuanya: Alm. Sarombowo Harefa alias Ama Nuru Harefa (ayah) dan Filiami Harefa alias Ina Wao Harefa (ibu/istri kedua Alm. Sarombowo Harefa), atau sebaliknya tanah objek sengketa adalah milik orang tua para Tergugat: Alm. Taliziduhu Harefa alias Ama Sama Harefa yang diperoleh dari warisan kakek para Tergugat: Alm. Sarombowo Harefa alias Ama Nuru Harefa dan Almh. Fatisa Zega alias Ina Nuru Harefa (istri pertama Alm. Sarombowo Harefa), yang kemudian diwariskan Alm. Taliziduhu Harefa alias Ama Sama Harefa kepada seluruh ahli warisnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg/163 HIR, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P-1 s/d P-6 dan Saksi-saksi yaitu 1. Pitarman Syukur Harefa dan 2. Saroli Harefa;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 diketahui pada tanggal 26 Februari 1996 di Baho, para ahli waris Alm. Sarombowo Harefa alias Ama Nuru Harefa membuat kesepakatan bersama mengenai pembagian warisan untuk Elitinu Harefa-salah satu ahli waris Alm. Sarombowo Harefa, bahwa Elitinu Harefa mendapatkan beberapa bidang tanah atau kebun yang bersumber dari pembagian warisan orang tua yaitu Alm. Sarombowo Harefa (ayah) dan Filiami Harefa (ibu) yang salah satunya tanah dan kebun yang terletak di antara/bersebelahan dengan rumah Ama Amelia Harefa dan rumah Aroni Harefa dengan ukuran sekitar $\pm 18 \text{ m} \times 120 \text{ m}$ dengan batas-batas sebagai berikut:

sebelah Timur : rumah dan kebun milik Ama Amelia Harefa

sebelah Selatan : kebun milik Aroni Harefa

sebelah Barat : rumah dan kebun milik Aroni Harefa

sebelah Utara : jalan umum Desa Baho

dengan penanda khusus di areal tersebut adalah di sebelah depan dekat jalan raya ada pohon durian besar tumbuh berdampingan dengan tanaman rambutan dan di sekitar sudut belakang rumah Ama Amelia ada lobang besar dekat pohon durian juga;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 juga diketahui bahwa pembagian warisan tersebut telah disetujui dan ditandatangani oleh para ahli waris Alm. Sarombowo Harefa alias Ama Nuru Harefa yaitu Filiami Harefa alias Ina Wao Harefa (istri kedua Alm. Sarombowo Harefa) selaku ibu kandung yang menyerahkan warisan, Elitinu Harefa alias Tinu Harefa selaku anak kandung yang menerima warisan, Taliziduhu Harefa alias Ama Samaeli Harefa, Aroziduhu Harefa alias Ama Gamawa Harefa, Aluiziduhu Harefa alias Ama Alva Harefa, Angerago Harefa alias Ama Ester Harefa, Waoziduhu Harefa alias Ama Libar Harefa, Otatus Harefa alias Ama Riner Harefa dan Hisikia Harefa alias Hisi Harefa selaku saudara-saudara kandung, serta ditandatangani oleh saksi-saksi: Fatiziduhu Harefa, Nuruami Harefa dan Nurumina Harefa selaku saudari perempuan dan diketahui oleh Kepala Desa Baho (ketika itu) yaitu Taliziduhu Harefa sendiri;

Menimbang, bahwa tanah dan kebun yang menjadi hak Elitinu Harefa sebagaimana tersebut dalam bukti surat P-1 di atas bila dikaitkan dengan hasil

Halaman 58 dari 66 halaman
Putusan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Setempat adalah merupakan tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* dengan data/fakta hasil Pemeriksaan Setempat sebagaimana telah disebutkan sebelumnya di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti surat P-2 yang merupakan surat keterangan kepemilikan lahan yang dibuat di Baho pada tanggal 30 Maret 2006, diketahui Elitinu Harefa memiliki sebidang lahan yang terletak di Dusun I Desa Baho Kecamatan Pembantu Lotu Kabupaten Nias dengan batas-batas dan ukuran lahan sebagai berikut:

- sebelah Timur berbatas dengan rumah dan kebun Ama Amelia Harefa \pm 120 meter
- sebelah Barat berbatas dengan rumah dan kebun milik Aroni Harefa \pm 120 meter
- sebelah Utara berbatas dengan jalan umum Desa Baho \pm 18 meter
- sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Aroni Harefa \pm 36 meter,

adapun surat keterangan kepemilikan lahan tersebut telah ditandatangani oleh saksi-saksi: Taliziduhu Harefa, Aroziduhu Harefa, Angerago Harefa, Waoziduhu Harefa, Otatus Harefa, Hisikia Harefa, Nuruami Harefa dan Nurumina Harefa serta diketahui oleh Kepala Desa Baho (ketika itu) yaitu Hisikia Harefa sendiri;

Menimbang, bahwa adapun bukti surat P-3, P-4, P-5 dan P-6 merupakan foto, sesuai dengan perkembangan hukum pembuktian, foto dan peta sudah dapat diterima sebagai alat bukti meskipun tidak dikategorikan sebagai alat bukti tulisan, sepanjang mempunyai koneksitas yang erat dengan perkara yang disengketakan;

Menimbang, bahwa bukti P-3, P-4, P-5 dan P-6 tersebut sekedar menerangkan Penggugat sedang berdiri di dekat pilar/batas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang diajukan Penggugat perihal kepemilikan tanah objek sengketa, adapun saksi 1. Pitarman Syukur Harefa menerangkan *sepengetahuan saksi, tanah objek sengketa didapatkan Penggugat dari orang tuanya*, sedangkan saksi 2. Saroli Harefa menerangkan *saksi kurang mengetahui siapa pemilik tanah objek sengketa*;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat T-1 s/d T-10b dan Saksi-saksi yaitu 1. Khalima Harefa, 2. Arofati Harefa, 3. Sabareli Harefa, 4. Ibezaro Harefa, 5. Enieli Harefa dan 6. Seti Harefa;

Menimbang, bahwa dari bukti surat T-2 dan T-1 (masing-masing merupakan surat pernyataan ahli waris dan surat keterangan ahli waris)

Halaman 59 dari 66 halaman
Putusan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Gst.



diketahui Alm. Taliziduhu Harefa yang bertempat tinggal terakhir di Desa Baho Kecamatan Lotu Kabupaten Nias Utara meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2011 memiliki seorang istri bernama Almh. Lina Zega yang meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2019, mempunyai 7 (tujuh) orang anak kandung sebagai ahli waris yaitu: 1. Samaeli Harefa (laki-laki), 2. Aroo Harefa (laki-laki), 3. Elifati Harefa (laki-laki), 4. Delimawati Harefa (perempuan), 5. Suarniwati Harefa (perempuan), 6. Murniwati Harefa (perempuan) dan 7. Yarniwati Harefa (perempuan);

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti surat T-3 dan T-6 (masing-masing merupakan surat pernyataan kepemilikan tanah dan surat keterangan kepemilikan tanah) diketahui Samaeli Harefa, Aroo Harefa, Elifati Harefa, Delimawati Harefa, Suarniwati Harefa, Murniwati Harefa dan Yarniwati Harefa yang merupakan para ahli waris Alm. Taliziduhu Harefa, memiliki sebidang tanah berukuran lebar 26,8 meter, panjang 89 meter, ujung selatan merupakan segitiga dengan ukuran sisi satu 26,8 meter, sisi kedua ukuran 47 meter, sisi ketiga ukuran 37 meter, yang terletak di Desa Baho Kecamatan Lotu Kabupaten Nias Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

sebelah Utara : jalan umum Desa Baho

sebelah Timur : tanah Alm. Sarododo Harefa dan Seti Harefa

sebelah Selatan : tanah Arofati Harefa dan Aroni Harefa

sebelah Barat : tanah Fedieli Harefa dan Aroni Harefa

yang merupakan harta peninggalan orang tua a.n. Alm. Taliziduhu Harefa alias Ama Sama Harefa;

Menimbang, bahwa sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam bukti surat T-3 dan T-6 di atas bila dikaitkan dengan hasil Pemeriksaan Setempat, berkaitan dengan tanah objek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti surat T-4, T-5 dan T-7 merupakan suatu surat pernyataan, berdasarkan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung No. 3428 K/Pdt/1985 tanggal 26 Februari 1990: surat bukti yang hanya berupa surat pernyataan tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan di bawah sumpah di muka persidangan, sehingga oleh karenanya majelis berpendapat bukti-bukti surat dimaksud harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa adapun bukti surat T-8 sekedar menerangkan identitas Tergugat II-Aroo Harefa;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T-9 yang tidak dapat diperlihatkan aslinya, berdasarkan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung

Halaman 60 dari 66 halaman
Putusan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987: surat bukti yang hanya berupa fotokopi dan tidak pernah ada surat aslinya, oleh karena mana, surat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa adapun keberadaan bukti surat T-10a dan T-10b dimaksudkan sebagai pembanding untuk menyangkal tanda tangan Alm. Taliziduhu Harefa pada bukti surat yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang diajukan para Tergugat perihal kepemilikan tanah objek sengketa, adapun saksi 1. Khalima Harefa menerangkan tanah objek sengketa tersebut milik Taliziduhu Harefa alias Ama Sama, saksi 2. Arofati Harefa menerangkan yang melakukan pembagian tanah warisan Sarombowo Harefa adalah Taliziduhu Harefa karena selain sebagai anak tertua, juga sebagai ketua adat disana serta pernah menjadi kepala desa Baho; pembagian tanah tersebut dilakukan Taliziduhu Harefa secara lisan di tahun 2003, serta telah dimintai persetujuan dan mereka sepakat, dihadiri oleh sebagian anak-anak Sarombowo Harefa baik dari istri pertama maupun kedua; tanah objek sengketa menjadi bagian Taliziduhu Harefa, saksi mendengarnya dari pernyataan orang tua saksi, saksi 3. Sabareli Harefa menerangkan pembagian warisan Sarombowo Harefa dilakukan pada tahun 2003 oleh Taliziduhu Harefa alias Ama Sama, saat itu terjadi kesepakatan antara anak-anak dari Ina Nuru dan anak-anak dari Ina Wao; sebabnya Taliziduhu Harefa yang membagikan warisan tersebut karena ia merupakan anak laki-laki sulung dari istri pertama (Ina Nuru), juga karena sebagai tokoh adat dan kepala desa Baho saat itu; pembagian warisan tersebut dilakukan secara lisan; saksi melihat langsung saat pembagian warisan tersebut; saat pembagian warisan tersebut ada anak dari istri pertama maupun anak dari istri kedua yang hadir, serta ada juga yang tidak hadir karena di antara mereka ada yang tinggal di Bandung; pada waktu pembagian warisan tersebut, yang menjadi bagian Ama Sama yaitu tanah objek sengketa sekarang; tanah objek sengketa adalah milik Ama Sama-ayah Samaeli Harefa, saksi 4. Ibezaro Harefa menerangkan saksi menandatangani bukti surat T-2 tersebut karena merasa yakin kalau tanah objek sengketa adalah milik keturunan Taliziduhu Harefa, saksi 5. Enieli Harefa menerangkan pemilik tanah objek sengketa adalah Taliziduhu Harefa (Ama Samaeli), saksi 6. Seti Harefa menerangkan Taliziduhu Harefa membagi warisan Sarombowo Harefa pada tahun 2003 setelah meninggalnya abang kami-Ama Alva dari Bandung, Taliziduhu Harefa yang memimpin pembagian warisan tersebut karena dia yang tertua, hal ini sudah menjadi kebiasaan di desa; saat Taliziduhu Harefa melakukan pembagian

Halaman 61 dari 66 halaman
Putusan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Gst.



warisan tersebut, kedua orang tua Taliziduhu Harefa sudah meninggal; yang menjadi bagian Ama Sama Harefa dari pembagian warisan Ama Nuru Harefa adalah tanah objek sengketa ini; pada saat pembagian warisan Sarombowo Harefa oleh Taliziduhu Harefa tidak dihadiri Elitinu Harefa karena dia tinggal menetap di Bandung, namun masing-masing ahli waris Sarombowo Harefa mendapat bagian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi 2. Arofati Harefa tersebut, berdasarkan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung No. 803 K/Sip/1970 tanggal 5 Mei 1971: kesaksian para saksi yang didengarnya dari orang lain *de auditu* tidak perlu dipertimbangkan oleh hakim, sehingga semua keterangan yang telah diberikan oleh para saksi *de auditu* tersebut di dalam persidangan, bukan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan adanya pemungkiran tanda tangan Alm. Taliziduhu Harefa oleh para Tergugat pada bukti surat yang diajukan Penggugat yaitu P-1 dan P-2, mengakibatkan bukti surat P-1 dan P-2 yang merupakan akta di bawah tangan merosot nilai kekuatan pembuktiannya menjadi bukti permulaan tulisan, dengan demikian bukti surat P-1 dan P-2 tersebut tidak dapat berdiri sendiri mencapai batas minimal pembuktian, dan terhadap akta di bawah tangan yang merosot nilai kekuatan pembuktiannya menjadi bukti permulaan tulisan harus didukung atau ditambah dengan salah satu alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa di samping itu apabila terdapat suatu pemungkiran tanda tangan, beban wajib bukti dipikulkan kepada pihak lawan dalam hal ini Penggugat selaku pihak yang mengajukan akta di bawah tangan tersebut sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap pemungkiran tanda tangan Alm. Taliziduhu Harefa pada bukti surat P-1 dan P-2, Penggugat tidak membuktikan kebenaran orisinalitas tanda tangan yang dipungkiri tersebut-yang seharusnya menjadi beban wajib buktinya sebagaimana telah disebutkan di atas, namun berdasarkan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung No. 840 K/Sip/1971 tanggal 19 Januari 1972: dalam hal dua tanda tangan yang berbeda yang dibuat oleh orang yang sama terdapat sedikit perbedaan disebabkan oleh perbedaan jangka waktu, maka hakim dapat mengambil kesimpulan sendiri tentang suatu alat bukti tanpa diperlukan mendengar saksi ahli;

Menimbang, bahwa setelah mencermati tanda tangan Alm. Taliziduhu Harefa pada bukti surat P-1 dan P-2, ternyata benar ada sedikit perbedaan yang

Halaman 62 dari 66 halaman
Putusan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Gst.



menurut hemat majelis hal tersebut wajar mengingat ada selisih waktu antara tahun 1996 dan tahun 2006 (tahun dibuatnya bukti surat P-1 dan P-2) dengan tahun 1989 dan tahun 1992 (tahun dibuatnya bukti surat T-10b dan T-10a);

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap pemungkiran tanda tangan Alm. Taliziduhu Harefa pada bukti surat P-1 dan P-2 tersebut menjadi tidak beralasan, dan oleh karenanya bukti surat P-1 dan P-2 tersebut dapat berdiri sendiri mencapai batas minimal pembuktian dan mempunyai daya kekuatan pembuktian formil yaitu orang yang bertanda tangan dianggap benar menerangkan hal yang tercantum dalam akta, maupun daya kekuatan pembuktian materiil yaitu isi keterangan yang tercantum harus dianggap benar, sebagai dasar kepemilikan tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjawab apakah tanah objek sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh dari warisan orang tuanya: Alm. Sarombowo Harefa alias Ama Nuru Harefa (ayah) dan Filiami Harefa alias Ina Wao Harefa (ibu/istri kedua Alm. Sarombowo Harefa), atau sebaliknya tanah objek sengketa adalah milik orang tua para Tergugat: Alm. Taliziduhu Harefa alias Ama Sama Harefa yang diperoleh dari warisan kakek para Tergugat: Alm. Sarombowo Harefa alias Ama Nuru Harefa dan Almh. Fatisa Zega alias Ina Nuru Harefa (istri pertama Alm. Sarombowo Harefa), yaitu dengan mencermati pembuktian yang dilakukan kedua belah pihak dan dikaitkan dengan tujuan hukum acara perdata untuk mencari kebenaran formil;

Menimbang, bahwa dari pembuktian yang dilakukan para Tergugat, dalil tanah objek sengketa adalah bagian Alm. Taliziduhu Harefa alias Ama Sama Harefa (orang tua para Tergugat) dari pembagian warisan Alm. Sarombowo Harefa alias Ama Nuru Harefa (kakek para Tergugat/ayah Penggugat) dibuktikan hanya berdasarkan alat bukti saksi, terlebih keterangan saksi 3. Sabareli Harefa dan keterangan saksi 6. Seti Harefa sebagaimana telah disebutkan di atas, tanpa adanya bukti surat yang menerangkan perihal pembagian warisan Alm. Sarombowo Harefa alias Ama Nuru Harefa dimaksud, mengingat sifat alat bukti saksi dalam hukum acara perdata hanya untuk menguatkan/mendukung bukti surat;

Menimbang, bahwa sebaliknya dari pembuktian yang dilakukan Penggugat, dalil tanah objek sengketa adalah milik Penggugat yang diperolehnya dari warisan orang tua: Alm. Sarombowo Harefa alias Ama Nuru Harefa (ayah) dan Filiami Harefa alias Ina Wao Harefa (ibu/istri kedua Alm. Sarombowo Harefa) dibuktikan berdasarkan alat bukti surat P-1 yang dilengkapi oleh bukti surat P-2 serta didukung alat bukti saksi, terlebih keterangan saksi 1.

Halaman 63 dari 66 halaman
Putusan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pitarman Syukur Harefa sebagaimana telah disebutkan di atas, sehingga pembuktian tersebut telah sesuai dengan tujuan hukum acara perdata untuk mencari kebenaran formil;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap alat bukti saksi para Tergugat terlebih keterangan saksi 3. Sabareli Harefa dan keterangan saksi 6. Seti Harefa sekalipun telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil yang melekat pada alat bukti saksi, namun tidak dapat meruntuhkan alat bukti surat P-1 dan P-2 dimana Alm. Taliziduhu Harefa alias Ama Samaeli Harefa (orang tua para Tergugat) semasa hidupnya justru turut bertanda tangan pada kedua bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUHPerdata: *Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya; Perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang; Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik*, bukti surat P-1 harus dipandang serta berlaku sebagai undang-undang bagi para ahli waris Alm. Sarombowo Harefa alias Ama Nuru Harefa, yang selanjutnya menjadi dasar kepemilikan Penggugat atas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain, majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat meneguhkan dalil gugatannya mengenai objek sengketa yang menjadi silang sengketa antara Penggugat dan para Tergugat, sebaliknya para Tergugat tidak dapat meneguhkan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat meneguhkan dalil gugatannya mengenai objek sengketa yang menjadi silang sengketa antara Penggugat dan para Tergugat (sebagaimana data/fakta hasil Pemeriksaan Setempat), maka dengan sendirinya objek sengketa sebagaimana tersebut dalam gugatan patut dinyatakan menjadi milik Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat, objek sengketa saat ini dikuasai oleh Tergugat II, namun dalam salah satu dalil jawabannya: setelah orang tua para Tergugat (Alm. Taliziduhu Harefa alias Ama Sama Harefa) meninggal dunia, objek sengketa dikuasai secara terus-menerus oleh para Tergugat hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas yang menyatakan Penggugat dapat meneguhkan dalil gugatannya, sebaliknya para

Halaman 64 dari 66 halaman
Putusan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak dapat meneguhkan dalil sangkalannya, maka dengan Tergugat II maupun para Tergugat menguasai objek sengketa, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa suatu syarat dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatiggedaad*) adalah suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, adanya kesalahan dari pelaku, dan perbuatan serta kerugian tersebut merupakan suatu hubungan sebab akibat (Pasal 1365 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa filosofi ganti rugi adalah mengembalikan rasa tidak puas sebagai akibat adanya kerugian yang diderita seseorang akibat perbuatan orang lain, perihal bentuk atau wujud ganti rugi dari beberapa pendapat sarjana mengatakan ganti rugi dapat berupa ganti rugi dalam bentuk uang, ganti rugi dalam bentuk materi atau pengembalian keadaan semula, pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan melanggar hukum, larangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum angka 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan penyesuaian amar petitum angka 3 (tiga) sebagaimana tersebut di bawah;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) telah dikabulkan, maka konsekuensi yuridis yang mengikuti adalah semua surat-surat kepemilikan para Tergugat atas tanah objek sengketa yaitu bukti surat T-3 dan T-6, maupun surat-surat yang diterbitkan para Tergugat dengan pihak lain sepanjang mengenai tanah objek sengketa adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, sehingga petitum angka 5 (lima) dan 6 (enam) juga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 7 (tujuh) dan 12 (dua belas), oleh karena para Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan objek sengketa dinyatakan menjadi milik Penggugat, petitum angka 7 (tujuh) dan 12 (dua belas) tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan, demikian halnya petitum angka 13 (tiga belas) juga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 (delapan), karena dalam perkara ini tidak pernah diajukan permohonan peletakan sita jaminan, maka petitum ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pembuktian, Penggugat sama sekali tidak membuktikan kerugian nyata yang dialaminya akibat perbuatan

Halaman 65 dari 66 halaman
Putusan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum yang dilakukan para Tergugat, maka petitum angka 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) juga harus ditolak, demikian halnya petitum angka 11 (sebelas) perihal uang paksa (*dwangsom*) harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 14 (empat belas), oleh karena terhadap bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat ternyata ketentuan Pasal 191 RBg/180 HIR belum sepenuhnya terpenuhi, maka tuntutan agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Perlawanan, Banding, Kasasi dari para Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*) menjadi tidak beralasan hukum, sehingga petitum ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan RBg, Pasal 1338 dan 1365 KUHPerdara, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan dalam hukum Surat Pernyataan Ahli Waris Atas Kepemilikan Tanah/Lahan Dan Kebun tahun 1996 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan dalam hukum Sebidang Tanah/Kebun yang terletak di Desa Baho Kecamatan Lotu Kabupaten Nias Utara, berada di antara/bersebelahan dengan rumah Ama Amelia Harefa dan rumah Aroni Harefa dengan ukuran ± 18 meter x 120 meter berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris Atas Kepemilikan Tanah/Lahan Dan Kebun tahun 1996 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : rumah dan kebun milik Ama Amelia Harefa, sepanjang ± 120 meter
- Sebelah Selatan : kebun milik Aroni Harefa, sepanjang ± 36 meter

Halaman 66 dari 66 halaman
Putusan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Gst.



- Sebelah Barat : rumah dan kebun milik Aroni Harefa, sepanjang \pm 120 meter
- Sebelah Utara : jalan umum Desa Baho, sepanjang \pm 18 meter

adalah sah milik Penggugat;

4. Menyatakan dalam hukum bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);
5. Menyatakan dalam hukum bahwa semua surat-surat kepemilikan para Tergugat atas tanah objek sengketa adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
6. Menyatakan dalam hukum bahwa segala surat-surat yang diterbitkan oleh para Tergugat dengan pihak lain sepanjang mengenai tanah objek sengketa adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
7. Memerintahkan para Tergugat dan siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa dalam keadaan baik kepada Penggugat tanpa syarat setelah adanya putusan dalam perkara ini;
8. Menghukum para Tergugat atau orang lain yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa tanpa syarat kepada Penggugat, dan bila perlu dengan bantuan pihak yang berwajib (Kepolisian Republik Indonesia);
9. Menghukum para Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.422.000,00 (tiga juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah);
11. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023, oleh kami Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fadel Pardamean Bate'e, S.H., M.H. dan Junter Sijabat, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Gst. tanggal 23 September 2022 dan 24 Mei 2023, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 diucapkan dalam persidangan *e-litigasi* yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Trisman Zandroto, Panitera Pengganti, tanpa lagi dihadiri oleh Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat I dan Tergugat II.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Fadel Pardamean Bate'e, S.H., M.H. Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H.

Junter Sijabat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Trisman Zandroto

Perincian biaya:

1. PNBP I Rp30.000,00
2. Proses Rp50.000,00
3. Panggilan Sidang Rp1.522.000,00
4. Pemeriksaan Setempat Rp1.800.000,00
5. Meterai Rp10.000,00
6. Redaksi Rp10.000,00 +

Jumlah Rp3.422.000,00

(Terbilang: Tiga juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah)

Halaman 68 dari 66 halaman
Putusan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Gst.